


**SKRIPSI**

**PENERAPAN ELEKTRONIK PENCOCOKAN DAN PENELITIAN  
(E-COKLIT) TERHADAP PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA PEMILU 2024  
(Studi Kasus Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah)**

**Oleh:**

**FARIDA  
NPM. 2002031010**



**Program Studi Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H/2024 M**

**PENERAPAN ELEKTRONIK PENCOCOKAN DAN PENELITIAN  
(E-COKLIT) TERHADAP PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA PEMILU 2024  
(Studi Kasus Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

FARIDA  
NPM. 2002031010

Pembimbing:

Toto Andri Puspito, M.T.I.

Program Studi Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H/2024 M**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PENERAPAN ELEKTRONIK PENCOCOKAN  
DAN PENELITIAN (E-COKLIT) TERHADAP  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
PEMILU 2024 (Studi Kasus Kecamatan Kota Gajah  
Kabupaten Lampung Tengah)

Nama : Farida  
NPM : 2002031010  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara

## MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Metro, Juni 2024  
Pembimbing



**Toto Andri Puspito, M.T.I**  
**NIP. 198902192019031007**

## NOTA DINAS

Nomor :-  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : **Pengajuan Untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Metro  
Di-  
Tempat

*Assalamualaikum, Wr. Wb*


Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : FARIDA  
NPM : 2002031010  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul : PENERAPAN ELEKTRONIK PENCOCOKAN DAN  
PENELITIAN (E-COKLIT) TERHADAP  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILU  
2024 (Studi Kasus Kecamatan Kota Gajah Kabupaten  
Lampung Tengah)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr, Wb*

Metro, Juni 2024  
Pembimbing



**Toto Andri Puspito, M.T.I**  
**NIP. 198902192019031007**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email; syariah.iain @metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-0772/In.28.2/D/PP-00.5/07/2024

Skripsi dengan Judul: PENERAPAN ELEKTRONIK PENCOCOKAN DAN PENELITIAN (E-COKLIT) TERHADAP PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILU 2024 (Studi Kasus Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah), Disusun oleh: FARIDA, NPM: 2002031010, Jurusan: Hukum Tata Negara, yang telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada Hari/Tanggal: Jum'at/ 14 Juni 2024.

**TIM PENGUJI**

Ketua/ Moderator : Toto Andri Puspito, M.T.I (.....)

Penguji 1 : Dr. Dri Santoso, M.H (.....)

Penguji 2 : Elfa Murdiana, M.Hum (.....)

Sekretaris : Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H (.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Dri Santoso, M.H**  
NIP. 196703161995031001

## ABSTRAK

### **PENERAPAN ELEKTRONIK PENCOCOKAN DAN PENELITIAN (E-COKLIT) TERHADAP PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILU 2024 (Studi Kasus Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah)**

**Oleh  
FARIDA**

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pantarlih dalam pemutakhiran data pemilih dengan cara mendatangi pemilih secara langsung. Pada Pemilu 2024 coklit dilaksanakan secara manual dan secara elektronik ini (e-Coklit). E-Coklit merupakan sebuah sistem berbasis elektronik yang digunakan oleh Pantarlih untuk melakukan pemutakhiran data pemilih.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empric yang bersifat deskriptif. Data diperoleh dari sumber data primer yang merupakan Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Lampung Tengah; Panitia Pemilihan Kecamatan; Panitia Pemungutan Suara; dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kecamatan Kota Gajah. Sementara data yang diperoleh dari sumber data sekunder adalah regulasi terkait Pemutakhiran Data Pemilih, buku, jurnal, skripsi, dan *website*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis dekskriptif dengan menggunakan teori Merilee S. Grindle.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan elektronik pencocokan dan penelitian (e-Coklit) terhadap pemutakhiran data pemilih pada pemilu 2024 (Studi Kasus Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah) dikatakan belum berjalan maksimal. Hal ini karena masih ada pemilih yang tak terdaftar pada DPT; adanya anomali data; belum optimalnya komunikasi antar pelaksana; dan sumber daya belum memadai. Meskipun demikian, penerapan e-Coklit telah meningkatkan efisiensi dalam pemutakhiran data pemilih; menghemat waktu; serta mengurangi kesalahan manusia. Selain itu, dalam penerapan e-coklit di Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah masih ditemukan hambatan sehingga penerapannya kurang berjalan maksimal.

**Kata kunci:** e-Coklit, Pemutakhiran Data Pemilih, Pemilu, Kecamatan Kota Gajah

## ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FARIDA  
NPM : 2002031010  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 12 Juni 2024

Yang Menyatakan



**Farida**  
**NPM. 2002031010**

## **MOTTO**

*“Kesabaran dan ketekunan membawa hasil yang luar biasa”*

*(Napoleon Hill)*

*“Mengejar Kebenaran, Memperkaya Keilmuan”*

*(Farida)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan hati yang ikhlas dan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT. yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk terus mengiringi langkah saya mencapai cita-cita, maka keberhasilan studi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ibu saya tercinta Menah, sosok perempuan kuat dan hebat yang saya temui selama ini. Saya percaya bahwa segala hal yang sudah saya tempuh tentunya tidak terlepas dari peranmu yang begitu berjasa. Ibu hidup lah lebih lama lagi hingga engkau menikmati kesuksesan anakmu kelak. Terima kasih telah melangitkan nama saya dalam setiap doamu.
2. Ayah saya tercinta Almarhum Babay Gunawan, sosok lelaki pertama yang akan selalu saya banggakan. Meskipun beliau sudah tidak ada, tapi saya yakin bahwa seluruh doanya selama hidup tidak akan pernah terhenti dan akan terus mengalir mengiringi kesuksesan anakmu. Terima kasih Ayah, semoga Allah SWT menempatkanmu di sisi yang paling mulia. Aamiin.
3. Kakak saya Fita Fatimah dan Fitri Riyani yang selalu mendoakan, mendukung dan membantu saya dalam hal apapun. Berkat bahu yang kokoh saya bisa sampai di tahap ini. Kakak, adikmu yang serba penakut ini akhirnya bisa menyandang gelar Sarjana pertama di keluarga.
4. Adik saya Diana Mustika dan Yahya Mulyadi terima kasih telah menjadi pendengar terbaik. Doakan kakakmu agar bisa memberikan yang terbaik untuk ibu dan kalian berdua. Jika kakak terlahir menjadi anak yang gagal dalam membahagiakan ibu, semoga kalian menjadi anak yang berhasil itu.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufiq dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Penulisan ini sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Hanya terima kasih yang dapat peneliti sampaikan dan semoga Allah SWT melipat gandakan pahala bagi semua pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjannah M.Ag.P. I.A selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Hendra Irawan M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
4. Bapak Toto Andri Puspito M.T.I selaku Pembimbing Skripsi. Terima kasih atas segala bimbingan, kritik, dan sarannya, serta selalu meluangkan waktu disela kesibukan.
5. Ibu Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I. selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu peneliti dalam proses perkuliahan.
6. Bapak Ahmad Syarifudin, M.H. selaku orang tua, teman, guru dan pembimbing yang selalu memberi wawasan baru dan banyak hal lainnya bagi peneliti.

7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
8. Bapak Irawan Indrajaya selaku Ketua KPU Kabupaten Lampung Tengah beserta seluruh stafnya; Bapak Purwanto selaku PPK Kota Gajah,;serta seluruh PPS dan Pantarlih Kecamatan Kota Gajah yang telah memberikan bantuan informasi sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
9. Keluarga peneliti yang selalu membantu selama proses perkuliahan. Mereka adalah *support system* pertama dan yang selalu meyakinkan peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
10. Terakhir kepada diri sendiri yang sudah hebat sampai detik ini. Di tengah gempuran keadaan kamu masih konsisten bertahan dan tak pernah tercetuskan kata menyerah. Tentu banyak proses yang dilalui; banyak air mata yang dihapus tangan sendiri; banyak lelah dan keluh yang dipendam sendiri; banyak hal yang sudah dihadapi dan diselesaikan sendiri. Terima kasih diri karena sampai detik ini kamu kuat oleh dirimu sendiri.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara.

Metro, Juni 2024  
Peneliti



**Farida**  
NPM. 2002031010

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Penelitian Relevan .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>13</b>
A. Teori Demokrasi .....	13
B. Konsep Pemilu .....	15
C. Pemutakhiran Data Pemilih .....	25
D. Elektronik pencocokan dan penelitian (E-Coklit) .....	32
E. Teori Penerapan Merilee S. Grindle .....	35

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	38
1. Jenis Penelitian.....	38
2. Sifat Penelitian .....	39
B. Sumber Data Penelitian.....	39
1. Sumber Data Primer.....	39
2. Sumber Data Sekunder .....	40
C. Teknik Pengumpulan Data.....	41
D. Teknik Analisis Data.....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Kecamatan Kota Gajah.....	46
B. Penerapan Elektronik Pencocokan dan Penelitian (e-Coklit) Terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilu 2024 (Studi Kasus Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah) .....	50
C. Hambatan-hambatan dalam Penerapan Elektronik Pencocokan dan Penelitian (e-Coklit) Terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilu 2024 (Studi Kasus Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah).....	81
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Hal.</b>
Tabel 2.1 Jadwal dan Tahapan Pemilu Serentak 2024 .....	22
Tabel 3.1 Operasional Parameter Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle .....	42
Tabel 4.1 Luas Daerah Menurut Kampung, 2023 .....	47
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Kota Gajah Pada Tahun 2023 .....	47
Tabel 4.3 Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada Pemilu 2024 di Kabupaten Lampung Tengah .....	53
Tabel 4.4 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu 2024 di Kabupaten Lampung Tengah .....	54
Tabel 4.5 Matrik Temuan Hasil Penelitian.....	80

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Hal.</b>
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kecamatan Kotagajah, Lampung Tengah.....	50

## DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data (APD)
4. Surat *Research*
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin *Research*
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Surat Keterangan Turnitin
10. Foto-Foto Dokumentasi
11. Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara.<sup>1</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 UUD Tahun 1945 menyatakan “Kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Sebagai perwujudan dari negara demokrasi maka dilaksanakan Pemilu. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia tertuang dalam Pasal 22 E ayat 1 UUD Tahun 1945 yang menyatakan “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”<sup>2</sup>

Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu pertama di Indonesia yang dikatakan paling demokratis karena dilaksanakan dengan bebas, jujur, dan tanpa paksaan.<sup>3</sup> Pelaksanaan Pemilu 2024 sebagai kelanjutan dari transisi menuju demokrasi pada era reformasi yang ditandai dengan adanya era baru dalam sejarah pemilu di Indonesia karena telah menggunakan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan akurasi data pemilih. Secara teknis untuk memastikan agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya adalah dengan memiliki daftar pemilih yang akurat.

---

<sup>1</sup> Sunarso, *Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, dan Implementasi di Indonesia)*, 1 ed. (Yogyakarta: UNY Press, 2015), 38.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E ayat 1.

<sup>3</sup> Kesbangpol, “Sejarah Pemilu 1955, Pemilu Paling Demokratis,” dalam [kesbangpol.go.id](http://kesbangpol.go.id) diunduh pada 06 Februari 2024.

Dalam tahapan pemutakhiran data pemilih basis data yang menjadi acuan adalah DP4. Hal ini yang menjadi persoalannya karena basis data tidak lagi terdiri dari pendaftaran tetapi hanya pemutakhiran data.<sup>4</sup> Pemutakhiran data ini membutuhkan kemampuan pemerintah untuk melakukan pembaharuan data secara efektif di lapangan.<sup>5</sup> Dalam pemutakhiran data terdapat pencocokan dan penelitian atau yang disebut Coklit. Coklit adalah kegiatan yang dilakukan Pantarlih untuk memutakhirkan data pemilih. Namun, tidak dapat dipungkiri ketika data dari hasil coklit Pantarlih disandingkan dengan DP4 terkadang terjadi data anomali.<sup>6</sup>

KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data pemilih dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Kemudian, PPS dibantu oleh Panitia Pemutakhiran Daftar Pemilih (Pantarlih) yang bertugas melakukan pemutakhiran data. Terhadap hasil pemutakhiran data pemilih ini akan digunakan sebagai bahan penyusunan DPS hingga penetapan DPT. Meskipun pemutakhiran data pemilih dari DPS menjadi DPT telah melalui serangkaian proses pengumuman DPS, DPS hasil perbaikan dan DPT<sup>7</sup> tetapi hal itu tidak akan menjamin akurasi dan validitas data pemilih jika dari awal sudah terdapat kesalahan.

---

<sup>4</sup> Nano Suharno, "Pilkada, Data Penduduk, dan Pemilih," dalam news.detik.com, diunduh pada 29 September 2020.

<sup>5</sup> Rafif Pamenang Imawa, "Menjaga Suara Demos Tantangan Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilu 2024," *Jurnal Pengawasan Pemilu Bawaslu DKI Jakarta* 7, no. 3 (2022): 121.

<sup>6</sup> Abdul Halim selaku Operator Data KPU Lampung Tengah, Wawancara, 1 April 2024.

<sup>7</sup> Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, dan Hasyim Asy'ari, *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutakhiran Daftar*, 1 ed. (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011), 11–12.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, mengenai jadwal tahapan pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih dilaksanakan selama 8 (delapan) bulan terhitung pada tanggal 14 Oktober 2022 sampai tanggal 21 Juni 2023. Dalam tahapan ini masih terkendala prinsip akurasi, yaitu informasi dan kelengkapan data pemilih yang harus tepat dan benar; komprehensif, yaitu seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih berhak memberikan hak pilihnya; dan mutakhir, yaitu proses pemutakhiran data pemilih harus menggambarkan kondisi sebenarnya dan terbaru.<sup>8</sup>

Dalam beberapa tahun terakhir KPU telah memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan keakuratan data pemilih. Salah satu yang tengah dikembangkan KPU adalah kegiatan coklit berbasis elektronik atau e-Coklit. Kegiatan e-Coklit diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dicantumkan dalam Bab II tentang Kegiatan Pantarlih Dalam Penyusunan Daftar Pemilih huruf A angka 1 huruf (f) tata cara pemasangan e-Coklit dan pendaftaran akun; dan (g) tata cara penggunaan e-Coklit.<sup>9</sup>

E-Coklit merupakan sebuah aplikasi yang digunakan oleh Pantarlih dalam pemutakhiran data pemilih. Penggunaan aplikasi e-coklit ini

---

<sup>8</sup> Irwan Supriadi Rambe, "Pemutakhiran Daftar Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2024," *Jurnal Pengawasan Pemilu Bawaslu DKI Jakarta* 7, no. 3 (2022): 25.

<sup>9</sup> Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

memberikan kemudahan kepada Pantarlih dalam pencocokan data pemilih dan dapat mengubah secara langsung apabila data tersebut ada kesalahan dan tidak cocok dalam DP4. Aplikasi ini diharapkan dapat mengurangi pemilih yang tidak terdaftar di DPT. Mekanismenya, Pantarlih akan menginput data pemilih menggunakan aplikasi tersebut. Berbeda halnya dengan coklit manual yang mengharuskan Pantarlih untuk bertemu langsung dengan setiap pemilih melalui e-Coklit Pantarlih dapat mencocokkan dan meneliti (coklit) data pemilih secara langsung maupun *online*.

Hal tersebut serupa dengan pernyataan dari Andi Ristanto selaku Pantarlih Kampung Sumber Rejo Kecamatan Kota Gajah yang mengatakan e-Coklit sangat membantu Pantarlih ketika melakukan pemutakhiran data pemilih karena aplikasinya mudah dipahami dan lancar pengoperasiannya. Pantarlih tinggal mencocokkan, mengedit, dan menambahkan data baru tanpa harus menulis terlebih dahulu.<sup>10</sup> Keunggulan e-Coklit lainnya yaitu data yang telah didata Pantarlih akan langsung terkirim ke KPU RI, sementara jika coklit manual alurnya panjang mulai dari Pantarlih; PPS; PPK; KPU Kabupaten/Kota; KPU Provinsi; dan KPU RI.<sup>11</sup> Selain itu dengan e-Coklit pemutakhiran data pemilih dapat berjalan lebih cepat, lebih akurat, dan menghemat waktu.

Kecamatan Kota Gajah merupakan sebuah wilayah yang terletak di Kabupaten Lampung Tengah dengan penduduk berjumlah 34.304 jiwa serta

---

<sup>10</sup> Andi Ristanto Pantarlih Kampung Sumberjo, Wawancara, 19 Juni 2024.

<sup>11</sup> Muhammad Yunus, "KPU Makassar uji coba E-Coklit, sebelum digunakan secara nasional," dalam *makassar.terkini.id* diunduh pada Mei 2020.

terdiri dari 7 Kampung. Untuk menjamin hak pilih warganya pada pemilu 2024 maka KPU Kabupaten/Kota membentuk PPK dan PPS. Selanjutnya PPS membentuk Pantarlih untuk melaksanakan pemutakhiran data. Pantarlih akan mendata pemilih sesuai dengan TPS yang ditempatinya dan menemui pemilih dari pintu ke pintu untuk memastikan kebenaran data tersebut. Di Kecamatan Kota Gajah sendiri memiliki Pantarlih berjumlah 103 yang akan ditugaskan berdasarkan penempatan TPS nya masing-masing.

Namun ketika peneliti melakukan pra survey di lapangan, peneliti menemukan permasalahan pada pemutakhiran data pemilih. Terdapat warga yang sudah lama tinggal tetapi tidak terdaftar dalam DPT karena belum mengganti domisili pada KTP elektroniknya. Padahal dari pihak Pantarlih dan PPS sudah memintanya untuk mengganti, tetapi warga tersebut tetap tidak menggantinya sehingga namanya tidak tertera dalam DPT.<sup>12</sup> Kemudian masih ditemukannya anomali data antara DP4 dengan daftar pemilih yang dibawa Pantarlih<sup>13</sup> dan masih adanya data ganda yang ditemukan.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Fahrul Hidayat selaku PPS Kampung Sumber Rejo Kecamatan Kota Gajah mengatakan data yang tersedia dalam e-Coklit masih ada yang tidak sesuai dengan data di lapangan. Misalnya terdapat 2 (dua) NIK dan 2 (dua) nama pada orang yang sama.<sup>15</sup> Informasi lainnya dikatakan oleh Andi Ristanto yang mengatakan masih

---

<sup>12</sup> Sukowati Indah Lestari selaku Pantarlih Kampung Kota Gajah Timur, Wawancara, 26 Februari 2024.

<sup>13</sup> Abdul Halim selaku Operator Data KPU Lampung Tengah, Wawancara.

<sup>14</sup> Wisnu Wijaya PPS Kampung Kotagajah Timur, Wawancara, 23 Maret 2023.

<sup>15</sup> Fahrul Hidayat selaku PPS Kampung Sumber Rejo, Kecamatan Kota Gajah Wawancara, 30 Desember 2023.

ditemukannya pemilih yang salah penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga pada e-Coklit harus diberikan keterangan salah penempatan TPS.<sup>16</sup> Hal demikian juga terjadi pada Kampung Nambah Rejo bahwa dalam e-Coklit terdapat data pemilih yang tertukar antar TPS sehingga harus dilakukan secara manual.<sup>17</sup>

Penerapan aplikasi e-Coklit di Kecamatan Kotagajah juga mengalami permasalahan sistem pada hari pertama pelaksanaan coklit karena e-Coklit digunakan serentak di Indonesia sehingga mengalami gangguan. Menurut keterangan Saudara Wisnu Wijaya selaku PPS Kampung Kota Gajah Timur, Kecamatan Kota Gajah menuturkan bahwa awal digunakan e-Coklit mengalami *server down*.<sup>18</sup> Demikian pula informasi yang didapatkan dari Saudara Fahrul Hidayat selaku PPS Kampung Sumber Rejo, Kecamatan Kota Gajah yang mengatakan e-Coklit yang digunakan oleh Pantarlih mengalami *loading* yang lama saat pertama kali digunakan namun hari-hari setelahnya sudah berjalan dengan baik.<sup>19</sup>

Saudari Rizet Liana selaku Pantarlih Kampung Kota Gajah Timur, Kecamatan Kota Gajah menyatakan e-Coklit membutuhkan jaringan internet untuk proses unduh dan sinkronisasi.<sup>20</sup> Menurut Saudara Ahmad Sahuji selaku Ketua PPS Kampung Nambah Rejo, Kecamatan Kota Gajah mengatakan terdapat beberapa daerah yang jaringannya kurang memadai, sehingga Pantarlih harus menyesuaikan dengan jaringan yang digunakan. PPS

---

<sup>16</sup> Andi Ristanto Pantarlih Kampung Sumberjo, Wawancara.

<sup>17</sup> Ahmad Sahuji PPS Desa Nambah Rejo Wawancara, 17 Desember 2023.

<sup>18</sup> Wisnu Wijaya PPS Kampung Kotagajah Timur, Wawancara, 23 Maret 2023.

<sup>19</sup> Fahrul Hidayat PPS Kampung Sumber Rejo, Wawancara, 30 Desember 2023.

<sup>20</sup> Rizet Liana Pantarlih Kampung Kota Gajah Timur Wawancara, 23 Maret 2023.

Kampung Sumber Rejo yakni Fahrul Hidayat memberikan penuturan sama bahwa jaringan yang kurang memadai menghalangi Pantarlih menggunakan e-Coklit di kediaman pemilih sehingga Pantarlih akan memasukkan data ke e-Coklit saat jaringan sudah mendukung.<sup>21</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, tahapan pemutakhiran data belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena masih ada warga yang tidak terdata oleh Pantarlih. Dalam hal ini tujuan KPU untuk memutakhirkan data yang komprehensif, akurat dan mutakhir belum sepenuhnya tercapai. Sementara di sisi lain e-Coklit menjadi sebuah keharusan yang digunakan pada pemilu 2024. Penerapan e-Coklit mempunyai potensi untuk meningkatkan akurasi data pemilih secara signifikan. Dengan mempermudah kerja Pantarlih serta meningkatkan kecepatan dan efisiensi pemutakhiran data pemilih diharapkan e-coklit dapat memastikan keakuratan daftar pemilih.

Kecamatan Kota Gajah terdiri dari 7 (tujuh) perkampungan dengan kualitas jaringan internet yang berbeda-beda. Cakupan jaringan 4G sudah menjangkau hampir seluruh daerahnya, namun masih terdapat beberapa perkampungan yang kecepatan internetnya masih tergolong lambat dan ketersediaan provider utama seperti Telkomsel, XL, dan Indosat hanya terdapat di daerah perkotaan. Akibatnya banyak Pantarlih melakukan coklit manual untuk meminimalisir ketidakakuratan data pada e-Coklit akibat terhambatnya internet. Peneliti melihat dengan keterbatasan akses internet menjadikan Kecamatan Kota Gajah sebagai lokasi yang ideal untuk menguji

---

<sup>21</sup> Fahrul Hidayat PPS Kampung Sumber Rejo.

keberhasilan penerapan e-Coklit dalam meningkatkan keakuratan daftar pemilih.

Penelitian ini akan membahas terkait penerapan e-Coklit terhadap pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh jajaran KPU Lampung Tengah dan badan *adhock* nya di Kecamatan Kota Gajah. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian secara lebih mendalam dalam skripsi yang berjudul “Penerapan Elektronik Pencocokan dan Penelitian (e-Coklit) Terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilu 2024 (Studi Kasus Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah).”

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengajukan pertanyaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan elektronik pencocokan dan penelitian (e-Coklit) terhadap pemutakhiran data pemilih pada Pemilu 2024 (Studi Kasus Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah)?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang ditemukan dalam penerapan elektronik pencocokan dan penelitian (e-Coklit) terhadap pemutakhiran data pemilih pada Pemilu 2024 (Studi Kasus Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah)?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang

penerapan elektronik pencocokan dan penelitian (e-Coklit) terhadap pemutakhiran data pemilih pada Pemilu 2024 dan hambatan-hambatan yang ditemukan pada penerapan elektronik pencocokan dan penelitian (e-Coklit) terhadap pemutakhiran data pemilih pada Pemilu 2024 (Studi Kasus Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah).

## **2. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan tentang penerapan e-Coklit terhadap pemutakhiran data pemilih pada Pemilu 2024 terutama bagi Pantarlih Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah.

### **b. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui terutama bagi penulis dan pembaca agar dapat menjadi bahan bacaan dan informasi tentang penerapan Elektronik Pencocokan dan Penelitian (e-Coklit) terhadap pemutakhiran data pemilih pada Pemilu 2024 Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah.

## **D. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan berisi uraian mengenai hasil penelitian terdahulu terhadap suatu permasalahan yang akan dikaji. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Guna menambah referensi,

Peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dalam sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nanda Herningtyas Apriliani Eka Kusuma Mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal, 2018, dengan judul “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Gubernur di Kabupaten Pemasang Tahun 2018.” Penelitian ini membahas mengenai Peran Komisi Pemilihan Umum, kendala yang dihadapi serta solusi dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Gubernur di Kabupaten Pemasang tahun 2018.<sup>22</sup> Persamaan penelitian ini dengan Peneliti adalah sama-sama meneliti tentang pemutakhiran data pemilih, adapun yang menjadi perbedaan adalah fokus dan lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya berfokus pada Peran KPU Pada Pemilihan Gubernur di Kabupaten Pemasang Tahun 2018. Sedangkan penelitian yang dilakukan Peneliti adalah tentang penerapan e-Coklit pada Pemilu 2024 di Kecamatan Kota Gajah.
2. Jurnal yang ditulis oleh Andi Yakub, Syahrir Mantopani, dan Novi Budiman yang dimuat dalam Jurnal *Politics and Humanism* Volume 1 No 1 Tahun 2022 dengan judul “Upaya Menjamin Hak Pilih Masyarakat melalui Tahapan Coklit pada Pilkada Bulukumba 2020.” Penelitian ini membahas tentang upaya KPU Kabupaten Bulukumba untuk menjamin

---

<sup>22</sup> Nanda Herningtyas Apriliani Eka Kusuma, “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Di Kabupaten Pemasang Tahun 2018” (Skripsi, Universitas Pancasakti, 2021).

terpenuhinya hak pilih masyarakat pada Pilkada 2020 melalui cokolit.<sup>23</sup> Persamaan penelitian ini dengan yang ditulis peneliti adalah memiliki objek sama yakni cokolit. Perbedaan terfokus dan lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya berfokus pada upaya KPU Kabupaten Bulukumba untuk menjamin terpenuhinya hak pilih masyarakat pada Pilkada 2020 melalui cokolit. Sedangkan penelitian yang dilakukan Peneliti berfokus pada penerapan e-Cokolit pada Pemilu 2024 di Kecamatan Kota Gajah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ridho Nur Ilham Mahasiswa Universitas Islam Riau, 2019, dengan judul “Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Tenayan Raya dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017.” Penelitian ini membahas tugas PPK Tenayan Raya dalam Pemutakhiran Data Pemilih serta Faktor-faktor penghambat Tugas KPU Kota Pekanbaru dalam Penetapan DPT Tahun 2017.<sup>24</sup> Persamaan penelitian ini dengan yang ditulis peneliti adalah sama-sama meneliti terkait pemutakhiran data pemilih. Perbedaannya terletak pada fokus dan lokasi penelitian, yaitu pada Tugas Panitia Pemilihan Tenayan Raya Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017. Sedangkan penelitian yang dilakukan Peneliti berfokus pada penerapan e-Cokolit pada Pemilu 2024 di Kecamatan Kota Gajah.

---

<sup>23</sup> Andi Yakub, Syahrir Mantopani, dan Novi Budiman, “Upaya Menjamin Hak Pilih Masyarakat melalui Tahapan Cokolit pada Pilkada Bulukumba 2020,” *Politics and Humanism* 1, no. 1 (2022).

<sup>24</sup> Ridho Nur Ilham, “Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Tenaya Raya dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekan baru Tahun 2017” (Skripsi, Pekanbaru, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019).

Berdasarkan kajian terdahulu sama-sama membahas terkait pemutakhiran data pemilih, maka yang membedakan dengan yang peneliti lakukan adalah pada objek pembahasan dan penelitiannya yaitu e-Coklit. Sejauh penelusuran yang dilakukan peneliti belum menemukan kajian yang membahas terkait e-Coklit. Oleh sebab itu penelitian yang dilakukan ini merupakan salah satu kebaruan dalam sumbangsih keilmuan sehingga peneliti menganggap penelitian ini penting dan perlu dilakukan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Teori Demokrasi

Secara sederhana demokrasi diartikan sebagai “*government from the people, by the people, and for the people.*” Demokrasi disebut sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sehingga pelaksanaan demokrasi harus diwujudkan demi memenuhi hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan.<sup>1</sup> Hal ini serupa dengan pernyataan Abraham Lincoln yang memberikan pengertian demokrasi sebagai suatu pemerintahan yang dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan.<sup>2</sup> Jimly Asshidqie berpendapat bahwa demokrasi merupakan sebuah gagasan yang berpegang teguh pada rakyat sebagai pemegang kekuasaan. Lebih lengkapnya demokrasi dimaknai sebagai bentuk kekuasaan dari, oleh, dan untuk rakyat.<sup>3</sup> Melalui demokrasi rakyat meyakini bahwa wakil yang dipilih akan memperhatikan kepentingan mereka dalam melaksanakan pemerintahan tersebut.<sup>4</sup>

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan

---

<sup>1</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: KENCANA, 2019), 51.

<sup>2</sup> Aris Prio Agus Santoso, Rezi, dan Widi Nugrahaningsih, *Pengantar Hukum Tata Negara* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), 153.

<sup>3</sup> Fatikhatul Khoiriyah, Dwi Zaen Prasetyo, and Ahmad Syarifudin, *Mengawal Pemilu Demokratis Di Provinsi Lampung*, 1st ed. (Lampung: Bawaslu Provinsi Lampung, 2019), 18-19.

<sup>4</sup> Aris Prio Agus Santoso, Rezi, dan Widi Nugrahaningsih, 154.

menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, pelaksanaan pemilu di Indonesia menunjukkan implementasi demokrasi. Pemilu harus menjunjung tinggi asas *luber dan jurdil* disertai dengan pengamalan prinsip penyelenggaraan pemilu sebagaimana terdapat pada pasal 3 UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu yaitu mandiri, jujur adil, kepastian hukum, tertib, terbuka; proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pemilu pemutakhiran data pemilih diharapkan dapat menghasilkan data pemilih yang berkualitas sehingga memenuhi standar daftar pemilih. Suara rakyat memiliki kedaulatan yang signifikan dalam penyelenggaraan pemilu.<sup>5</sup> Proses pemutakhiran data pemilih memungkinkan untuk mewujudkan salah satu ciri demokrasi yaitu terpenuhinya hak konstitusional warga negara dengan memastikan bahwa mereka dapat menggunakan hak pilihnya. Ketidaktercatatan kependudukan secara administratif dapat menghilangkan hak pilih untuk pemilu.<sup>6</sup>

Pendaftaran pemilih penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memilih. Banyak warga negara yang kehilangan hak politik mereka jika pendaftaran pemilu tidak dilakukan dengan baik. Meskipun setiap warga negara diberi hak politik tanpa diskriminasi dan setiap warga negara memiliki nilai suara yang sama. Namun,

---

<sup>5</sup> Irwan Supriadi Rambe, "Pemutakhiran Daftar Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2024," *Jurnal Pengawasan Pemilu Bawaslu Dki Jakarta* 7, No. 3 (2022): 25.

<sup>6</sup> Ahmad Hadziq, "Dinamika Pemutakhiran Data Pemilih di Tengah Realitas Masyarakat yang Dinamis," dalam *kpu.go.id* diunduh pada 20 Maret 2023.

untuk menggunakan hak mereka untuk memilih dalam proses politik mereka harus memenuhi syarat sebagai pemilih dan terdaftar sebagai pemilih.<sup>7</sup>

## **B. Konsep Pemilihan Umum**

### **1. Pengertian Pemilihan Umum**

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pemilu menyatakan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) adalah “Sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”<sup>8</sup>

Jimly Ashiddiqie mendefinisikan pemilu sebagai sarana kedaulatan bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya di kursi pemerintahan.<sup>9</sup> Rakyat akan menentukan siapa yang layak untuk dijadikan sebagai representator dirinya melalui mekanisme pemilu. Menurut Sudiharto pemilu merupakan sarana partisipasi politik rakyat dalam demokrasi karena warga negara ikut andil untuk memilih wakilnya.<sup>10</sup> Pemilu adalah alat perwujudan rakyat

---

<sup>7</sup> Laurensius Sayrani Dkk., *Peta Masalah Data Pemilih Studi Di Kota Kupang* (Nusa Tenggara Timur: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2019), 23.

<sup>8</sup> Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 1 Angka 1.

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, 1 ed. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 169–70.

<sup>10</sup> Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*, 1st ed. (Bandung: Fokusmedia, 2018), 83.

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan jalannya pemerintahan.<sup>11</sup>

## 2. Periodesasi Pemilihan Umum

Pemilu 1955 adalah pemilu pertama yang dilaksanakan pada masa orde lama. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1953 syarat untuk dapat tercatat sebagai pemilih adalah telah berumur 18 tahun atau yang sudah menikah. TNI dan Polisi dapat memilih tetapi terdapat aturan khusus bagi yang sedang bertugas saat hari pemungutan. Pemilih yang terdaftar untuk mengikuti pemilu adalah sebanyak 43.104.464 orang. Pada masa ini pendaftaran pemilih menggunakan stelsel daftar pasif yaitu petugas pemilihan secara aktif mendaftarkan warga negara yang telah memenuhi syarat untuk memilih.<sup>12</sup>

Pada masa orde baru telah dilakukan beberapa kali pemilu, yakni pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu pada masa ini ditujukan untuk memilih anggota DPR, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II serta MPR. Pemilu 1971 menjadi pemilu pertama era Orde Baru yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu. Untuk pelaksanaan Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan pemilu 1997 menggunakan Undang-Undang No. 4 tahun 1975, Undang-Undang No. 2 Tahun 1980 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1985. Pelaksanaan pendaftaran pemilih dilakukan terhadap semua warga negara

---

<sup>11</sup> Fatikhatul Khoiriyah, Dwi Zaen Prasetyo, and Ahmad Syarifudin, *Mengawal Pemilu Demokratis Di Provinsi Lampung*, 1st ed. (Lampung: Bawaslu Provinsi Lampung, 2019), 24.

<sup>12</sup> Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, 1 ed. (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, 2009), 94–95.

Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun/lebih/belum/sudah/pernah kawin. Dalam UU Pemilu anggota ABRI tidak mempunyai hak memilih, tetapi ABRI yang akan pensiun sejak permulaan waktu penyelenggaraan pendaftaran ikut didaftar.<sup>13</sup>

Prosedur pendaftarannya menggunakan sistem stelsel pasif, yaitu pemerintah mempunyai kewajiban mendaftarkan semua warga negara yang memiliki hak pilih.<sup>14</sup> Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih yang mendaftarkan pemilih sesuai dengan desanya dan hanya didaftarkan satu kali. Selanjutnya, Panitia Pendaftaran Pemilih akan mengumumkan daftar pemilih tersebut untuk disempurnakan (DPS), kemudian terhadap DPS tersebut akan disempurnakan menjadi DPT. Bagi yang belum terdaftar dalam DPT mereka dapat mendaftarkan pada Panitia Pendaftaran Pemilih untuk dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTB). Demikianlah beberapa langkah yang diperlukan untuk mendaftarkan sebagai pemilih dalam pemilihan umum Orde Baru.<sup>15</sup>

Selanjutnya pemilu pada masa reformasi terhitung pada pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024. Pemilu pertama masa Reformasi dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dengan asas demokratis, yaitu: langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur, adil. Pada pemilu 1999 Komisi Pemilihan Umum (KPU) diubah strukturnya dan melibatkan partisipasi

---

<sup>13</sup> Topo Santoso dan Ida Budiarti, *Pemilu di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 127.

<sup>14</sup> Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, 120.

<sup>15</sup> Topo Santoso dan Ida Budiarti, *Pemilu di Indonesia*, 127.

yang cukup besar dari partai-partai bersama dengan wakil-wakil pemerintah di setiap tingkat pemilu.<sup>16</sup>

Untuk dapat terdaftar sebagai pemilih digunakan stelsel aktif, yaitu pemilih secara aktif mendaftarkan dirinya sendiri kepada petugas pemilihan.<sup>17</sup> Pada pemilu 1999 calon pemilih tidak didaftarkan oleh petugas pendaftaran pemilih, sebaliknya mereka harus mendaftarkan diri ke petugas pendaftaran pemilih di tempat masing-masing. Dengan metode baru ini ternyata yang mendaftar sendiri tidak sesuai yang diharapkan karena masih banyak penduduk yang tidak melakukan pendaftaran. Oleh karena itu, Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) memerintahkan Panitia Pemungutan Suara dan Petugas pendaftaran pemilih untuk secara aktif mendatangi para calon pemilih guna melakukan pendaftaran.<sup>18</sup>

Pemilu 2004 merupakan pemilihan umum kedua di era reformasi. Keberadaan KPU dalam pemilu tahun 2004 dijalankan secara independen seperti yang tertera dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 4 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 3 tahun 1999 tentang Pemilu. Selain itu hasil amandemen ke-4 pemilihan presiden dan wakil presiden tidak lagi dipilih melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR melainkan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu.

Mereka yang dapat menjadi pemilih adalah semua warga negara yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun

---

<sup>16</sup> Topo Santoso dan Ida Budiarti, *Pemilu di Indonesia*, 224.

<sup>17</sup> Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, 135.

<sup>18</sup> Topo Santoso dan Ida Budiarti, *Pemilu di Indonesia*, 238.

atau sudah/pernah kawin; tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan. Sistem pendaftaran pemilih adalah kombinasi stelsel pasif dan aktif. Pendaftaran pemilih dilakukan oleh petugas pendaftar pemilih dengan mendatangi rumah pemilih dan pemilih juga dapat mendaftarkan dirinya secara aktif.<sup>19</sup>

Pemilu ketiga masa Reformasi dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan legislatif dan eksekutif. Pemilihan legislatif dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009 berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur, adil (Luber dan Jurdil).<sup>20</sup> Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. Untuk menentukan pemilih KPU memverifikasi data kependudukan dari pemerintah dan pemerintah daerah. Sistem pendaftaran pemilih terdiri dari berbagai sistem aktif dan pasif yang didaftarkan oleh KPU berdasarkan prinsip *de jure*.<sup>21</sup>

Pemilu keempat masa Reformasi dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan legislatif dan eksekutif. Adapun dasar hukum pelaksanaan pemilu 2014 di antaranya: Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; dan Undang-

---

<sup>19</sup> Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, 158.

<sup>20</sup> Bagus Anwar Hidayatulloh, "Politik Hukum Sistem Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2009 dan 2014 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum Ius Quio Iustum* 21, no. 4 (2014): 565.

<sup>21</sup> Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, 198.

Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah; dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemilih berasal dari pemutakhiran data yang diperoleh dari pemerintah dan pemerintah daerah. Untuk menunjang pekerjaan tersebut KPU menerapkan tiga prinsip yakni komprehensif, akurat dan mutakhir. Untuk mendapatkan hak memilih Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih.

Pemilu kelima masa reformasi merupakan Pemilu serentak pertama yang dilaksanakan untuk memilih legislatif dan eksekutif dalam waktu bersamaan. Pemilu 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta KPU sebagai penyelenggara pemilu berdasarkan prinsip nasional, tetap dan mandiri.<sup>22</sup> Pelaksanaan Pemilu 2019 menggunakan dasar hukum Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilih didaftar 1 (satu) kali oleh KPU dalam Daftar Pemilih. Apabila pemilih terdaftar lebih dari satu tempat tinggal, pemilih dimaksud didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP-el atau Surat Keterangan. Dalam melakukan pendaftaran pemilih dilakukan oleh Pantarlih. Pantarlih melakukan cokolit dengan cara mendatangi pemilih secara langsung untuk mencocokkan

---

<sup>22</sup> Agus Dedi, "Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak," *Jurnal Moderat* 5, no. 3 (2019): 219.

Daftar Pemilih pada formulir model A. KPU dengan KTP-el atau surat keterangan.

Pemilu keenam masa reformasi yang pelaksanaan pemilu serentak 2024 yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Terkait pelaksanaannya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU) Pemilu bahwa pemungutan suara untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Terkait pendaftaran pemilih pada pemilu 2024 adalah dimulai saat DP4 Kemendagri yang disinkronkan dengan DPT yang dimiliki KPU, kemudian terhadap data ini diturunkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dikonsolidasikan dengan Pantarlih. Pantarlih selanjutnya melakukan pencocokkan dan penelitian berbasis sinkronisasi data dari rumah ke rumah sejak 14 Februari sampai 16 Maret 2023.<sup>23</sup>

### **3. Tahapan Pelaksanaan Pemilu**

Tahapan pelaksanaan pemilu diatur dalam Pasal 167 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang meliputi: a) perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu; b) pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih; c) pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu; d) penetapan Peserta Pemilu; e) penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah

---

<sup>23</sup> Humas KPU, "Rilis KPU: Menuju Penetapan Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 Semakin Baik," kpu.go.id, 16 Juni 2023.

pemilihan; f) pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; g) masa kampanye Pemilu; h) masa tenang; i) pemungutan dan penghitungan suara; j) penetapan hasil Pemilu; dan k) pengucapan sumpah/janji Presiden dan Waki Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 167 ayat (8) UU No 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan Penyelenggaraan Pemilu diatur dengan Peraturan KPU. Peraturan KPU mengenai hal ini adalah Peraturan KPU No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana dijabarkan di bawah ini:<sup>24</sup>

**Table 2.1 Jadwal dan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024**

No	Tahapan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1	perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu		
	a. penyusunan perencanaan, program, dan anggaran Pemilu	Selasa, 14 Juni 2022	Jumat, 14 Juni 2024
	b. penyusunan peraturan KPU	Selasa, 14 Juni 2022	Kamis, 14 Desember 2023
2	pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih	Jumat, 14 Oktober 2022	Rabu, 21 Juni 2023
3	pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu	Jumat, 29 Juli 2022	Selasa, 13 Desember 2022
4	penetapan Peserta Pemilu	Rabu, 14	Rabu, 14

<sup>24</sup> Peraturan KPU No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

		Desember 2022	Desember 2022
5	penetapan Peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
6	pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota		
	a. anggota DPD	Selasa, 6 Desember 2022	Sabtu, 25 November 2023
	b. anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota	Senin, 24 April 2023	Sabtu, 25 November 2023
	Presiden dan Wakil Presiden	Kamis, 19 Oktober 2023	Sabtu, 25 November 2023
7	masa Kampanye Pemilu	Selasa, 28 November 2023	Sabtu, 10 Februari 2024
8	Masa Tenang	Minggu, 11 Februari 2024	Selasa, 13 Februari 2024
9	pemungutan suara dan penghitungan suara		
	a. pemungutan suara	Rabu, 14 Februari 2024	Rabu, 14 Februari 2024
	b. penghitungan suara	Rabu, 14 Februari 2024	Kamis, 15 Februari 2024
	c. rekapitulasi hasil penghitungan suara	Kamis, 15 Februari 2024	Rabu, 20 Maret 2024
10	penetapan hasil Pemilu		
	a. penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih		
	1) tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	
	2) terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
	b. penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota		
	1) anggota DPR		
	a) tidak terdapat permohonan	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat	

	perselisihan hasil Pemilu	pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPR
	b) terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi
	2) anggota DPRD provinsi	
	a) tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi
	b) terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi
	3) anggota DPRD kabupaten/kota	
	a) tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota
	b) terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi
	c. penetapan calon terpilih anggota DPD	
	1) tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPD
	2) terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi

11	pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota	
	a. DPRD kabupaten/kota	disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD kabupaten/kota
	b. DPRD provinsi	disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD provinsi
	c. DPR dan DPD	Selasa, 1 Oktober 2024
	d. Presiden dan Wakil Presiden	Minggu, 20 Oktober 2024

### C. Pemutakhiran Data Pemilih

Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu dan Pemilihan Terakhir, serta Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri yang disandingkan dengan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu, serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPLN, PPS, dan Pantarlih.<sup>25</sup> Pemutakhiran data pemilih dilakukan untuk memastikan bahwa data pemilih hanya didaftarkan satu kali serta memverifikasi kevalidan data yang telah memenuhi syarat baik yang sudah meninggal maupun yang pindah domisili.<sup>26</sup>

Sistem pemutakhiran data pemilih dibedakan menjadi stelsel aktif dan stelsel pasif. Stelsel aktif adalah pemilih yang telah memenuhi syarat aktif

<sup>25</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih.

<sup>26</sup> Nanda Herningtyas Apriliani Eka Kusuma, "Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Di Kabupaten Pemalang Tahun 2018," 23–24.

mendaftarkan diri ke penyelenggara pemilu. Sehingga penyelenggara pemilu menjadi pihak yang pasif untuk melakukan pendaftaran pemilih. Sistem ini mengutamakan warga untuk aktif melihat dan memberikan tanggapan terhadap daftar pemilih yang diumumkan. Sementara stelsel pasif adalah penyelenggara pemilu aktif melakukan pendaftaran kepada warga negara yang telah memenuhi syarat untuk didaftar sebagai pemilih. Sementara itu, warga negara atau pemilih bersifat menunggu pendaftaran yang dilakukan penyelenggara pemilu.<sup>27</sup>

Pemutakhiran data pemilih terdiri dari dua jenis, yaitu pemutakhiran di belakang meja dan verifikasi faktual. Pemutakhiran di belakang meja dilakukan dengan cara memeriksa dan mencocokkan DPT terakhir KPU kemudian dimutakhirkan dengan DP4 mutakhir Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Sedangkan pemutakhiran verifikasi faktual adalah pemutakhiran yang dilakukan dengan tiga cara yaitu: pertama, Pantarlih dan PPS mendatangi rumah pemilih, memverifikasi dan memberi tanda (stiker dan formulir). Kedua, hasil pemutakhiran disahkan oleh oleh petugas Pantarlih, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota yang ditandai dengan pemberian tanda tangan dan stempel. Ketiga, DPT Pemilu terakhir diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai bahan pemutakhiran data kependudukan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Supranto, "Kinerja Kpu Kabupaten Sintang Dalam Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2, No. 4 (2021): 696–97.

<sup>28</sup> Ridho Nur Ilham, "Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Tenaya Raya dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekan baru Tahun 2017," 30–31.

Sebagaimana dalam Undang-undang Pemilu pada pasal 201 ayat (1) menyatakan:<sup>29</sup>

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan.
- (2) Pemutakhiran data Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6).
- (3) Dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Pantarlih, PPS, dan PPK.
- (4) Dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih, Pantarlih memberikan kepada Pemilih tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih.
- (5) Hasil pemutakhiran data Pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Menjadi Undang-Undang, disebutkan Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih terdiri dari beberapa tahapan,<sup>30</sup> di antaranya sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 201 Ayat 1.

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 58.

1. Penyediaan DPT Terakhir. Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan Umum terakhir digunakan sebagai sumber pemutakhiran data pemilihan dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).
2. Penyediaan DP4. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) berasal dari Dukcapil Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Menteri Dalam Negeri digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilihan.
3. Pemutakhiran PPS. DPT dan DP4 dilakukan pemutakhiran oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat kelurahan berdasarkan perbaikan dari RT, RW, atau sebutan lain dan tambahan Pemilih yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya hasil konsolidasi, verifikasi, dan validasi.
4. Rekapitulasi PPK. Daftar Pemilih hasil pemutakhiran diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat PPK. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran diserahkan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak selesainya pemutakhiran untuk dilakukan rekapitulasi daftar pemilih tingkat kabupaten/kota, yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara.
5. Pengumuman DPS. Daftar Pemilih Sementara (DPS) diumumkan secara luas dan melalui papan pengumuman RT dan RW atau sebutan lain oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 10 (sepuluh) hari.

6. Perbaikan DPS. PPS memperbaiki Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak masukan dan tanggapan dari masyarakat berakhir.
7. DPS Hasil Perbaikan. Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap dan diumumkan oleh PPS paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap berakhir.
8. Penetapan DPT. Daftar Pemilih Tetap harus di ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemungutan suara Pemilihan.

Coklit termasuk salah satu tahapan dari pemutakhiran data pemilih. Pasal 18 ayat 1 Peraturan KPU No. 7 Tahun 2023 menyatakan bahwa Coklit dilaksanakan oleh Pantarlih. Kemudian pasal 19 yang menjabarkan bahwa: (1) Pantarlih melaksanakan Coklit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berdasarkan Daftar Pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih. (2) Pantarlih melaksanakan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.<sup>31</sup>

Berdasarkan skala periode waktu sistem pemutakhiran data pemilih dibedakan menjadi tiga jenis sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Sistem *periodic list* adalah sistem pendaftaran pemilih hanya untuk pemilu tertentu saja. *Periodic list* yang digunakan untuk setiap pemilu yang akan

---

<sup>31</sup> Peraturan KPU No. 7 Tahun 2023 Tentang Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

<sup>32</sup> Muhammad Jufri dkk., *Jurnal Pengawasan Pemilu DKI Jakarta* (Jakarta: BAWASLU Provinsi DKI Jakarta, 2021), 64-65.

diadakan, seperti yang terjadi pada pemilihan era orde baru selama enam kali.

2. Sistem *civil registry list* adalah sistem pendaftaran yang mencatat pemilih dengan nama, alamat, kewarganegaraan, umur, dan nomor identitas mereka. KPU harus menggunakan data pemilih yang diberikan oleh lembaga yang bertanggung jawab atas administrasi kependudukan.<sup>33</sup> Pada sistem ini data kependudukan digunakan untuk mendaftarkan pemilih memerlukan *data-sharing agreements*. Berdasarkan model pendaftaran pemilih ini, KPU harus menggunakan data penduduk yang diberikan oleh Dukcapil yang bertanggung jawab terhadap administrasi kependudukan untuk digunakan sebagai bahan data pemilih.
3. Sistem *continuous register or list* adalah sistem pendaftaran pemilih yang berkelanjutan. Dengan kata lain daftar pemilih tidak dibuang tetapi dimutakhirkan untuk digunakan pada pemilu berikutnya. Pelaksanaan pendataan dengan sistem *continuous register or list* ini dimasukkan dalam ketentuan UU No.7 tahun 2017 yang disebut Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Dalam kegiatan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih di dalamnya terdapat kegiatan Coklit data pemilih. Terkait mekanisme pelaksanaan coklit dari pemilu masa orde lama, masa orde baru, dan masa reformasi mengalami perbedaan dalam pelaksanaannya. Pada

---

<sup>33</sup> Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, dan Hasyim Asy'ari, *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutakhiran Daftar*, 1 ed. (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011), 5-6.

pemilu 1955 kegiatan cokolit dilakukan dengan mendatangi rumah warga dan petugas akan mencatat nama, usia, alamat dari pemilih. Selain itu verifikasi data pemilih juga dilakukan dengan memasang DPS di tempat umum untuk mengecek apakah warga tersebut sudah terdaftar atau belum.

Pada masa orde baru yakni pemilu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 pelaksanaan cokolit mulai menggunakan teknologi seperti komputer untuk memudahkan pendataan pemilih. Namun, cokolit masih dilakukan secara manual dengan melibatkan petugas yang mendatangi rumah pemilih secara langsung. Selain itu validasi data pemilih masih dilakukan dengan memasang DPS di tempat umum untuk mengecek apakah warga tersebut sudah terdaftar atau belum, dalam hal ini pendataan pemilih menggunakan stelsel aktif.<sup>34</sup>

Selanjutnya pada masa reformasi yakni pemilu tahun 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024 pendataan pemilih dilakukan dengan mengintegrasikan database kependudukan dari Disdukcapil. Pada pelaksanaan pemilu 2024, verifikasi data pemilih dapat dilakukan secara online melalui portal resmi KPU sehingga warga dapat mengecek sendiri apakah namanya sudah terdaftar atau belum. Pada pemilu 2024 proses cokolit juga telah terdigitalisasi dan terintegrasi dengan sistem kependudukan nasional. Selain itu, KPU juga menggunakan aplikasi khusus e-Cokolit yang digunakan oleh Pantarlih dalam pemutakhiran data pemilih.

---

<sup>34</sup> Topo Santoso dan Ida Budiarti, *Pemilu di Indonesia..*

#### D. Elektronik Pencocokan dan Penelitian (e-Coklit)

Elektronik Pencocokan dan Penelitian (e-Coklit) merupakan sebuah sistem berbasis *mobile* dan *web* untuk mendata pemilih secara online pada pemilu 2024.<sup>35</sup> E-Coklit digunakan Pantarlih untuk melakukan coklit di lapangan sehingga Pantarlih harus memiliki akun e-Coklit di ponselnya. Setelah Pantarlih melakukan Coklit manual maka selanjutnya Pantarlih akan menginput data menggunakan e-Coklit.<sup>36</sup> Pantarlih akan menggunakan aplikasi e-Coklit untuk melakukan pemutakhiran data dengan cara menandai data yang sudah sesuai dan memperbaiki data yang tak sesuai. Namun di samping itu, coklit secara manual akan tetap dilakukan pembandingan.<sup>37</sup> Dengan demikian, kehadiran e-Coklit pada Pemilu 2024 dapat digunakan sebagai alat bantu Pantarlih untuk memperbaiki dan mencocokkan adanya kekeliruan data pemilih.

Betty Epsilon Idroos selaku Anggota KPU RI mengatakan bahwa kehadiran e-Coklit merupakan bentuk dari memanfaatkan kemajuan teknologi oleh KPU.<sup>38</sup> Divisi Data dan Informasi, Syamsul Huda ikut menambahkan bahwa selain menggunakan lembar Formulir Model A-Daftar Pemilih, Pantarlih juga diwajibkan menggunakan aplikasi e-Coklit.<sup>39</sup> Dengan demikian,

---

<sup>35</sup> Zumrotun Solichah, "KPU Jember Pastikan Pemutakhiran Data Pemilih Akurat dengan E-Coklit," dalam *jatim.anataranews.com* diunduh pada 12 Februari 2023.

<sup>36</sup> Aldo Santoso P, "Aplikasi E Coklit Pantarlih Pemilu 2024, Link Download dan Cara Pakai," dalam *semarang.suara.com* diunduh pada 10 Februari 2023.

<sup>37</sup> Kaltim Post, "KPU Bakal Gunakan E-Coklit," dalam *kaltimpost.jawapos.com* diunduh pada 2022.

<sup>38</sup> Humas KPU, "Coklit Untuk Validitas Data Pemilih Pemilu 2024," dalam *www.kpu.go.id* diunduh pada 5 Februari 2023.

<sup>39</sup> Oky "E-Coklit Jadi Pembeda Pemutakhiran Daftar Pemilih antara Pemilu 2019 dan 2024," dalam *banyumas.bawaslu.go.id/* diunduh pada 09 Maret 2023.

e-Coklit dapat dijadikan sebagai alat pendukung dalam menginput, mencocokkan dan meneliti data pemilih sehingga mempermudah tugas Pantarlih.

Selain digunakan oleh Pantarlih e-Coklit juga digunakan oleh PPS dan PPK dalam pemutakhiran data pemilih, hanya saja fungsi dan penggunaannya berbeda dengan Pantarlih. Akun e-Coklit PPS hanya dapat digunakan pada e-Coklit versi *web.dashboard* yang memiliki fungsi untuk memonitoring proses coklit yang dilakukan oleh Pantarlih untuk melihat jumlah pemilih yang sudah di coklit dan belum sehingga memudahkan proses monitoring dan evaluasi hasil kerja Pantarlih.

Sementara, akun PPK hanya dapat digunakan pada e-Coklit versi web dan berfungsi untuk memonitor proses coklit yang dilakukan oleh Pantarlih masing-masing desa/kelurahan dalam wilayah kerja PPK dan mempermudah PPK dalam memonitoring dan evaluasi terhadap hasil kerja Pantarlih dan PPS dan memberikan pendampingan terhadap PPS. Melalui aplikasi e-coklit juga PPK bisa mengetahui koordinat setiap pantarlih yang telah melakukan pengecekan secara manual.<sup>40</sup>

Aplikasi e-Coklit membutuhkan jaringan internet untuk login, unduh data, dan sinkronisasi sinkronisasi. Pada pelaksanaannya Pantarlih dapat menggunakan aplikasi tanpa koneksi internet hanya saja akses GPS harus dihidupkan untuk mengetahui lokasi koordinat Pantarlih melakukan coklit

---

<sup>40</sup> Ego Saputra and Kurniawan, "Pengukuran Penerimaan Aplikasi E-Coklit Berdasarkan Persepsi PPK, PPS, Dan Pantarlih Menggunakan Technology Acceptance Model," 48.

sehingga e-Coklit tetap digunakan di wilayah tanpa koneksi internet/ *blank spot*.<sup>41</sup>

Proses e-Coklit melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengumpulkan, memverifikasi, dan memperbarui data pemilih. Data pemilih bisa meliputi informasi seperti nama, alamat, nomor identitas, dan kriteria lain yang diperlukan untuk memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilihan umum. E-Coklit memungkinkan proses pendataan pemilih menjadi lebih efisien dan akurat, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau kegagalan dalam proses pemilihan.<sup>42</sup>

Aplikasi e-Coklit akan melakukan proses pemutakhiran data pemilih dalam sinkronisasi secara langsung ke Sidalih,<sup>43</sup> sebagaimana disebutkan dalam Pasal 177 ayat (1) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menggunakan sistem informasi data Pemilih dalam melakukan penyusunan Daftar Pemilih; dan ayat (2) Sistem informasi data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan dan/atau sistem informasi lain yang digunakan di lingkungan KPU.

Dasar hukum terkait e-Coklit antara lain: UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi; UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem

---

<sup>41</sup> Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang, "Panduan Penggunaan Aplikasi E-Coklit," dalam *id.scribd.com* diunduh pada 9 April 2023.

<sup>42</sup> Ninda Alivia, "Data Pemilih Pemilu 2024 Di Kota Blitar Gunakan E-Coklit Dan Manual," dalam *rri.co.id* diunduh pada 7 Desember 2023.

<sup>43</sup> Kompas Cyber Media, "Mengenal Coklit dalam Pemilu, Ini Pengertian dan Cara Kerja Pantarlih dalam Memutakhirkan Data Pemilih Halaman all," dalam *kompas.com* diunduh pada 16 Februari 2023.

Pemerintahan Berbasis Elektronik; PKPU No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum; UU No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; PKPU No. 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih; dan Kept. KPU No. 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

#### **E. Teori Penerapan Merilee S. Grindle**

Kata penerapan berasal dari kata terapan yang diartikan sebagai proses untuk melakukan sesuatu, baik secara abstrak maupun kongkret. Penerapan merupakan suatu kebijaksanaan yang ditentukan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier mendefinisikan penerapan dengan memahami fakta yang terjadi terhadap suatu program yang dinyatakan berlaku, yakni berupa kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang muncul setelah disahkannya pedoman kebijakan. Di samping itu, penerapan dapat dimaknai sebagai suatu cara yang dilakukan guna mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan waktu tertentu pula.<sup>44</sup>

Merilee S. Grindle (1980) mengemukakan bahwa penerapan bertugas untuk membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan

---

<sup>44</sup> Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, 1 ed. (Solo: Unisri Press, 2020), 3-4.

dapat direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Untuk mengukur tercapai atau tidaknya suatu keberhasilan dari penerapan kebijakan adalah dilihat dari hasil yang dicapai.<sup>45</sup> Hal ini dapat dinilai dari pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang telah ditentukan dan tujuan kebijakan tersebut telah tercapai.<sup>46</sup> Ia juga menjelaskan bahwa untuk menilai keberhasilan dari penerapan dapat dilihat dari 2 (dua) faktor, yakni isi kebijakan dan lingkungan penerapan. Menurut Grindle, isi kebijakan mencakupi:<sup>47</sup>

- a. Kepentingan kelompok sasaran, di mana terdapat kepentingan yang memberikan pengaruh pada penerapan kebijakan tersebut.
- b. Tipe manfaat, di mana suatu kebijakan yang dibuat harus berdampak positif.
- c. Derajat perubahan yang diinginkan, di mana setiap kebijakan harus memiliki target yang hendak diinginkan.
- d. Letak pengambilan keputusan, membicarakan letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diterapkan dan letak sebuah kebijakan sudah tepat.
- e. Pelaksana program, harus mendukung pelaksanaan kebijakan dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel bagi keberhasilan suatu kebijakan.

---

<sup>45</sup> Alvin Nanda Sasmita And Tjitjik Rahaju, "Implementasi Open Parliament Pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," *Publika* 11, No. 2 (2023): 1725.

<sup>46</sup> Arnia Fajarwati And Ulda Rahmadila, "Model Implementasi Kebijakan Merilee Grindle (Studi Kasus Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Pada Pt. Meiji Rubber Indonesia Kabupaten Bekasi)" (Universitas Langlangbuana, n.d.).

<sup>47</sup> Indra Kertati dkk., *Implementasi Kebijakan Publik: Dari Hulu ke Hilir* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 45.

- f. Sumber daya yang digunakan, bahwa keberhasilan penerapan kebijakan ditentukan oleh sumber daya yang memadai.

Sementara, lingkungan penerapan mencakupi:<sup>48</sup>

- a. Kekuatan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat. Pelaksana akan menjadi pihak yang paling potensial untuk dipengaruhi dan mempengaruhi proses penerapan. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat cukup jelas terlihat melalui rangkaian kegiatan yang terjadi di lapangan.
- b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. Maksudnya mengarah pada karakteristik suatu lembaga yang turut mempengaruhi suatu kebijakan.
- c. Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana. Oleh karena itu pada poin ini mengukur sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan yang dilakukan.

---

<sup>48</sup> Indra Kertati dkk., 45.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris merupakan penelitian yang mengkaji ketentuan normatif perundang-undangan dan melihat pelaksanaan norma hukum di masyarakat.<sup>1</sup> Sistem norma yang dimaksud adalah terkait asas-asas hukum; perbandingan hukum; kaidah dari peraturan perundang-undangan; sejarah hukum; putusan pengadilan; serta doktrin (ajaran).

Penelitian hukum normatif empiris bermula dari ketentuan hukum tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum in *concreto* dalam masyarakat. Muhaimin mendefinisikan penelitian normatif-empiris sebagai penelitian yang mengkaji tentang hukum sebagai norma hukum dan penerapan norma hukum dalam prakteknya di masyarakat.<sup>2</sup> Peneliti menggunakan penelitian ini karena pembahasannya terkait dengan dasar hukum diberlakukannya e-Coklit pada Pemilu 2024 dan penerapannya di Kecamatan Kotagajah.

---

<sup>1</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Mataram: Mataram University Press, 2010), 118.

<sup>2</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum.*, 117.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai penelitian yang menggambarkan kondisi hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu, gejala yuridis dan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>3</sup> Selain itu penelitian deskriptif juga bertujuan untuk menjawab dan memecahkan permasalahan pada kehidupan sosial yang sedang terjadi sekarang. Dengan demikian, penelitian ini bersifat menggambarkan secara sistematis terkait fakta dan fenomena mengenai penerapan e-coklit terhadap pemutakhiran data pemilih pada Pemilu 2024.

### B. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek dimana data itu diperoleh atau diambil.<sup>4</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di masyarakat. Soerjono Soekanto yang memberikan pengertian sumber data primer sebagai sumber yang berasal dari perilaku hukum masyarakat.<sup>5</sup> Dengan demikian, data ini didapat langsung dari sumber pertama baik individu atau perseorangan melalui

---

<sup>3</sup> Muhaimin, 26.

<sup>4</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Pertama (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), 57.

<sup>5</sup> Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 4th ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 156.

penelitian lapangan. Sumber data primer bisa ditemui secara langsung baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen yang selanjutnya diolah peneliti.

Adapun narasumber yang dimintai keterangan dan pengalaman pada penelitian ini adalah KPU Kabupaten Lampung Tengah. Di samping itu yang dimintai keterangan sebagai pendukung untuk menguatkan masalah penelitian ini maka peneliti melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kota Gajah; Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kampung Kota Gajah Timur, Nambah Rejo, dan Sumber Rejo; serta Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Kecamatan Kota Gajah.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang berasal dari hasil penelaahan terhadap berbagai *literature* atau bahan pustaka yang berkaitan dengan bahasan penelitian.<sup>6</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih; dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

---

<sup>6</sup> Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 4th ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 156.

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi ebook, buku, jurnal, skripsi, dan *webiste* yang berkaitan dengan penelitian ini.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan metode yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan informasi untuk memecahkan masalah.<sup>7</sup> Teknik pengumpulan data memegang peran strategis dalam penelitian karena bertujuan untuk memperoleh data.<sup>8</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab antara dua orang atau lebih secara tatap muka untuk mendapatkan informasi.<sup>9</sup> Wawancara dimaksudkan dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan, responden, dan narasumber.<sup>10</sup> Jenis wawancara yang digunakan peneliti ialah wawancara semi struktur yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas, namun tetap menggunakan pertanyaan yang dibuat terlebih dahulu. Wawancara ini fleksibel dan tidak kaku sehingga tidak menyimpang terlalu jauh dari informasi yang peneliti inginkan.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian.*, 67.

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 224.

<sup>9</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian.*, 67–68.

<sup>10</sup> Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 4th ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 161.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 233.

Untuk memperoleh data yang akurat peneliti melakukan wawancara dengan narasumber agar memperoleh data penelitian. Para narasumber merupakan KPU Kabupaten Lampung Tengah dan Petugas Lapangan seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK); Panitia Pemungutan Suara (PPS); dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Kecamatan Kota Gajah yang akan diwawancarai terkait penerapan e-coklit terhadap pemutakhiran data pemilih pada Pemilu 2024.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara akan mengacu kepada Operasional Parameter Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle, sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Operasional Parameter Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle**

Variabel	Dimensi	Sub Dimensi	Parameter	Informan
Teori Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle (1980)	Isi Kebijakan	Kepentingan kelompok sasaran	Jelasnya tujuan pelaksanaan e-Coklit	KPU Lampung Tengah; PPK Kota Gajah
		Tipe manfaat	1. Manfaat e-coklit bagi KPU 2. Manfaat e-Coklit bagi Pantarlih	KPU Lampung Tengah; PPK; PPS; Pantarlih Kota Gajah
		Derajat perubahan	1. Keakuratan data pemilih 2. Pemutakhiran data lebih efisien waktu	KPU Lampung Tengah; PPK; PPS Kota Gajah
		Letak pengambilan keputusan	Ketepatan kebijakan	KPU Lampung Tengah; PPS Kota Gajah
		Pelaksana program	1. Jelasnya struktur organisasi pelaksana 2. Jelasnya koordinasi para pelaksana	KPU Lampung Tengah; PPK; Pantarlih Kota Gajah

		Sumber daya yang dilibatkan	1. Sumber Daya Manusia 2. Sarana dan pra sarana	KPU Lampung Tengah; PPK; PPS; Pantarlih Kota Gajah
	Lingkungan Implementasi	Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat	Strategi yang dilakukan pelaksana kebijakan	KPU Lampung Tengah; PPK; PPS; Pantarlih Kota Gajah
		Karakteristik lembaga	Petunjuk teknis terkait pelaksanaan e-Coklit	KPU Lampung Tengah; PPK; PPS; Pantarlih Kota Gajah
		Tingkat kepatuhan dan respon dari para pelaksana	1. Melaksanakan kebijakan sesuai peraturan 2. Konsisten dalam melaksanakan kebijakan	KPU Lampung Tengah; PPK; PPS; Pantarlih Kota Gajah

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Arikunto (2020), sebagaimana dikutip Zuchri Abdussamad adalah mencari informasi terkait suatu hal yang mana informasi tersebut berasal dari, surat kabar, transkrip, majalah kabar, majalah, notulen, prasasti dan sebagainya.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan berupa sejarah dan struktur organisasi Kecamatan Kota Gajah, serta juknis penggunaan aplikasi e-Coklit.

<sup>12</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1 ed. (Syakir Media Press, 2021), 150.

## D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data diartikan sebagai menelaah hasil penelitian atau pengolahan data terhadap teori-teori yang dipilih sebelumnya dalam kerangka teori.<sup>13</sup> Menurut Bogdan, analisis data dimaknai sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga mudah dipahami dan hasilnya dapat diinformasikan kepada orang lain. Proses analisis data diawali dengan menganalisis bahan hukum sekunder secara normatif berdasarkan pendekatan peraturan perundang-undangan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan terhadap data hasil studi lapangan dan data sekunder yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>14</sup>

### 1. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan merangkum dan memilih hal-hal pokok, yang kemudian memfokuskan pada hal-hal yang penting. Sehingga akan menghasilkan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum.*, 26..

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.*, 244-245.

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.*, 247.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan alur kedua dalam kegiatan analisis data. Penyajian data pada penelitian ini akan disajikan dalam bentuk narasi untuk mempermudah proses memahami dan merencanakan hal selanjutnya.<sup>16</sup>

## 3. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan merupakan hal yang belum pernah ada dan belum pernah ditemukan. Temuannya ini dapat berupa gambaran objek yang masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas kebenarannya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.*, 249.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.*, 252.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kecamatan Kota Gajah

##### 1. Letak Geografis

Kecamatan dengan ibukota Kampung Kota Gajah ini memiliki luas wilayah sekitar 46, 93 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sebesar 34.304 jiwa.<sup>1</sup> Secara geografis, Kecamatan Kota Gajah terletak pada ordinat antara 105<sup>0</sup>,32 BT dan 4,97<sup>0</sup> LS. Wilayah Kecamatan Kota Gajah pada umumnya dataran rendah dengan ketinggian 23 meter dpl. Letak Kecamatan Kota Gajah sangat strategis karena berbatasan dengan Kabupaten dan Kecamatan lainnya, yaitu sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur; sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gunung Sugih; sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Seputih Raman; dan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Punggur.

Berdasarkan data BPS: Pendataan Potensi Desa (Podes) menyebutkan bahwa Kecamatan Kota Gajah terbagi menjadi 7 kampung. Jika dirinci luas wilayah, Kampung Nambah Rejo merupakan kampung terluas dengan luas 9,35 km<sup>2</sup> (19,58%) dan kampung terkecil adalah Kampung Kota Gajah Timur dengan luas 3,37 km<sup>2</sup> (7,07%). Luas setiap kampung dapat dilihat dari tabel berikut:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>8 Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah, *Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka 2024*, vol. 53 (Terbanggi Besar: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah, 2024).

<sup>2</sup> Rahman, *Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah: Kecamatan Kotagajah Dalam Angka 21* (Gunung Sugih: Preface, 2021), 34.

**Tabel. 4.1**  
**Luas Daerah Menurut Kampung, 2023**

No	Kampung	Luas daerah (km <sup>2</sup> )	Persentase % Terhadap Kecamatan
1	Sri Tejo Kencono	8,45	17,71
2	Sapto Mulyo	6,16	12,90
3	Nambah Rejo	9,35	19,58
4	Sumber Rejo	6,72	14,08
5	Purworejo	7,84	16,43
6	Kota Gajah	5,84	12,24
7	Kota Gajah Timur	3,37	7,07
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		47,73	100,00

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023)

## 2. Penduduk

Penduduk Kecamatan Kota Gajah pada tahun 2023 tercatat sebanyak 35.261 jiwa yang terdiri dari 17.954 jiwa laki-laki dan 17.307 jiwa perempuan. Kampung dengan penduduk terbanyak ialah kampung Kota Gajah yaitu 10.215 jiwa dan Kampung yang paling sedikit penduduknya adalah Kampung Sapto Mulyo sebanyak 2.365 jiwa.

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Kecamatan Kota Gajah pada tahun 2023**

No	Kampung	Jenis kelamin		Total	Persentase (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1	Sri Tejo Kencono	2.343	2.228	4.571	12,96
2	Sapto Mulyo	1.212	1.153	2.365	6,71
3	Nambah Rejo	1.954	1.867	3.821	10,84
4	Sumber Rejo	1.823	1.755	3.578	10,15
5	Purworejo	1.629	1.517	3.146	8,92
6	Kotagajah	5.141	5.074	10.215	28,97
7	Kotagajah Timur	3.852	3.713	7.565	21,45
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		17.954	17.307	35.261	100,00

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023)

Dilihat dari komposisinya, penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Penduduk laki-laki sebanyak 17.954 jiwa dan penduduk perempuan yaitu 17.307 jiwa. Kecamatan dengan kampung terpadat pada tahun 2023 ialah Kampung Kota Gajah Timur dengan tingkat kepadatan mencapai 2.243 km<sup>2</sup>.

### 3. Pemerintahan

Sejarah singkat Kecamatan Kotagajah berawal pada tahun 1994, di mana saat itu Kecamatan Kota Gajah masih berstatus sebagai Kecamatan Pembantu dari Kecamatan Puggur melalui pemekaran 6 (enam) Kampung. Namun seiring berjalannya waktu setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 Kecamatan Kota Gajah secara resmi telah menjadi kecamatan definitif dalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Terdapat beberapa Camat yang pernah memimpin Kecamatan Kota Gajah, yakni: Drs.Mahwardi (1996-1997); Agus Hamid S.Sos (1997-1999); Syafrudinsyah, S.Sos (1999-2001); Dra.Bahagiati (2001-2003); Drs. Hotman, M.Si (2003-2005); Hasbullah, S.Sos (2005-2006); Sudewo, Sm.Hk (2006-2008); Yudairi Hasan (2008-2009); Yunada Maulana, SP (2009-2011); Chairudin, S.Sos (2011); M. Khairul Anam A.SE (2011-2016); Muliwan, SP.MM (2016-2017); Edwart Hartono (06-05-2017 s/d 06-10-2017); Muliwan, SP.MM (2017-2021); Maulidya Sanjaya, S.STP, MH (2021-2022); dan Prawito, SE, MM (2022-sekarang).<sup>3</sup>

---


<sup>3</sup> Diskominfo Kab. Lampung Tengah, "Kecamatan Kotagajah," dalam [kec.lampungtengahkab.go.id](http://kec.lampungtengahkab.go.id), 2024.

Adapun visi dari Kecamatan Kota Gajah adalah “Mewujudkan masyarakat Kota Gajah aman, nyaman, sejahtera, mandiri dan Berjaya.

Lebih lanjut mengenai Misi dari Kecamatan Kota Gajah, yaitu:

- a. Menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat Kota Gajah melalui sistem keamanan lingkungan.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur Kecamatan Kota Gajah.
- c. Membangun harmonisasi, toleransi dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.
- d. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi mikro menuju masyarakat sejahtera dan mandiri.
- e. Meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat menuju masyarakat cerdas dan sehat.
- f. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian pembangunan.

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Kecamatan Kotagajah, Lampung Tengah**



## **B. Penerapan Elektronik Pencocokan dan Penelitian (e-Coklit) Terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilu 2024 (Studi Kasus Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah)**

Pada bagian ini diuraikan mengenai hasil dan pembahasan data yang telah diperoleh dari lapangan baik melalui wawancara maupun bahan tertulis yang dilakukan pada saat penelitian. Hasil dari wawancara dalam penelitian ini dianalisa menggunakan teori Merilee S. Grindle dengan didasarkan pada dua dimensi, sebagai berikut:

## 1. Isi Kebijakan

### a. Kepentingan kelompok sasaran

Indikator ini berpendapat bahwa suatu kebijakan dalam implementasinya harus melibatkan banyak kepentingan dan sejauh mana kepentingan tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaannya.<sup>4</sup> Kebijakan tersebut berupa peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan segala permasalahan di tengah masyarakat dengan melibatkan kepentingan dari pihak tertentu ataupun pihak terkait pada tahap implementasinya. Dalam hal ini yang merupakan kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan e-Coklit adalah warga yang akan didata sebagai pemilih.<sup>5</sup>

Adapun hal yang ingin diketahui lebih lanjut sebagaimana dijelaskan dalam Kept. KPU Nomor 27 Tahun 2023 dinyatakan bahwa pemutakhiran data pemilih bertujuan untuk menghasilkan daftar pemilih yang akurat sehingga memenuhi standar kualitas. Sehubungan dengan hal tersebut untuk melindungi kepentingan kelompok sasaran maka warga yang berhak memilih harus terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai syarat untuk memberikan haknya pada pemilu. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Lampung Tengah melakukan tahapan pemutakhiran data pemilih yang salah satunya melalui coklit.

---

<sup>4</sup> Sutri Destemi Elsi, *Politik Kebijakan Publik di Sektor Pertambangan*, 1 ed. (Publica Indonesia Utama, 2023), 41.

<sup>5</sup> Idolla Adha Yanti, Badaruddin, dan Indra Fauzan, "Implementasi corporate social responsibility (CSR) PT. Wika Beton tbk – PPB Sumut dalam bidang pendidikan melalui program wika mengajar di SMK negeri 2 Binjai," *Histeria : Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (Juli 2022): 103.

Pemutakhiran data pemilih merupakan kegiatan KPU untuk melakukan penyandingan DP4 dengan DPT pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga menghasilkan Daftar Pemilih. Kemudian, Daftar Pemilih dari hasil sinkronisasi antara DP4 dengan DPT terakhir ini diserahkan kepada PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy* dan kepada Pantarlih dalam bentuk *hardcopy* untuk melaksanakan tahapan awal pemutakhiran data pemilih yakni coklit.<sup>6</sup>

Hal serupa disampaikan Saudara Purwanto selaku Ketua PPK Kecamatan Kota Gajah yang mengatakan bahwa coklit dilakukan Pantarlih dengan mencocokkan dan meneliti data pemilih yang ada di DP4 Kemendagri hasil sinkronisasi dengan DPT pemilu terakhir, selanjutnya data tersebut dijadikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) hingga ditetapkan DPT pada pelaksanaan Pemilu 2024.<sup>7</sup> Hal ini untuk memastikan dalam data tersebut terdapat warga Kecamatan Kota Gajah yang sudah terdata. Dengan ini warga sebagai sasaran dalam pelaksanaan e-coklit dapat menjadi pemilih yang dibuktikan dengan adanya DPT yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten.

Setelah tahapan coklit yang dilakukan pantarlih selanjutnya dilaksanakan rapat pleno Rekapitulasi DPS Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

---

<sup>6</sup> Djoko Pangestu selaku Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Lampung Tengah, Wawancara, 1 April 2024.

<sup>7</sup> Purwanto selaku Ketua PPK Kota Gajah, Wawancara, 7 Maret 2024.

Lampung Tengah Nomor 377 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi DPS Kabupaten Lampung tengah dalam penyelenggara Pemilu 2024, sebagaimana tertera dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 4.3**  
**Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada Pemilu 2024**  
**di Kabupaten Lampung Tengah**

No	Kecamatan	Jumlah TPS	DPS
1.	Kali Rejo	220	57.300
2.	Bangun Rejo	194	49.880
3.	Padang Ratu	165	43.773
4.	Gunung Sugih	211	57.130
5.	Trimurjo	168	42.093
6.	Punggur	125	31.198
7.	Terbanggi Besar	354	95.981
8.	Seputih Raman	157	38.927
9.	Rumbia	119	30.229
10.	Seputih Banyak	154	39.223
11.	Seputih Mataram	165	43.400
12.	Seputih Surabaya	153	39.866
13.	Terusan Nunyai	146	39.158
14.	Bumi Ratu Nuban	99	25.507
15.	Bekri	90	22.830
16.	Seputih Agung	168	41.890
17.	Way Pengubuan	128	34.157
18.	Bandar Mataram	224	60.453
19.	Pubian	147	37.357
20.	Selagai Lingga	115	27.579
21.	Anak Tuha	126	32.547
22.	Sendang Agung	127	32.007
<b>23.</b>	<b>Kota Gajah</b>	<b>103</b>	<b>27.689</b>
24.	Bumi Nabung	111	28.387
25.	Way Seputih	61	15.274
26.	Bandar Surabaya	122	30.269
27.	Anak Ratu Aji	53	13.966
28.	Putra Rumbia	66	16.442
<b>TOTAL</b>		<b>4.071</b>	<b>1.054.512</b>

(Sumber Data: KPU Kabupaten Lampung Tengah)

Penetapan DPT merupakan tahapan pelaksanaan yang harus dilaksanakan untuk keberlangsungan data pemilih terutama ikut serta dalam Rekapitulasi DPT. Selanjutnya pada 21 Juni 2024 KPU Lampung Tengah telah melaksanakan rapat Rekapitulasi DPT. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 155 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Kabupaten Lampung tengah dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, secara rinci dapat dilihat dari tabel berikut.

**Tabel 4.4**  
**Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu 2024**  
**di Kabupaten Lampung Tengah**

No	Kecamatan	Jumlah TPS	DPS
1.	Kali Rejo	220	55.395
2.	Bangun Rejo	194	48.958
3.	Padang Ratu	165	41.862
4.	Gunung Sugih	211	56.063
5.	Trimurjo	168	41.586
6.	Punggur	125	30.576
7.	Terbanggi Besar	354	92.468
8.	Seputih Raman	157	38.117
9.	Rumbia	119	29.832
10.	Seputih Banyak	154	38.117
11.	Seputih Mataram	165	41.504
12.	Seputih Surabaya	153	38.847
13.	Terusan Nunyai	146	37.043
14.	Bumi Ratu Nuban	99	25.011
15.	Bekri	90	22.032
16.	Seputih Agung	168	40.861
17.	Way Pengubuan	128	32.338
18.	Bandar Mataram	224	54.819
19.	Pubian	147	35.999
20.	Selagai Lingga	115	26.885
21.	Anak Tuha	126	31.610
22.	Sendang Agung	127	31.467

<b>23.</b>	<b>Kota Gajah</b>	<b>103</b>	<b>26.478</b>
24.	Bumi Nabung	111	28.059
25.	Way Seputih	61	15.087
26.	Bandar Surabaya	122	29.428
27.	Anak Ratu Aji	53	13.483
28.	Putra Rumbia	66	15.884
<b>TOTAL</b>		<b>4.071</b>	<b>1.020.141</b>

(Sumber Data: KPU Kabupaten Lampung Tengah)

Dalam proses pemutakhiran yang dilakukan oleh KPU Lampung Tengah maka kepentingan warga yang berhak memilih sebagai sasaran dari pemutakhiran data pemilih sudah tercantum dalam DPT. Penetapan DPT adalah kebijakan yang melibatkan banyak kepentingan terutama kepentingan warga yang didata oleh penyelenggara pemilu. Dengan demikian, kepentingan warga untuk didaftar memengaruhi rekapitulasi daftar pemilih mulai dari DP4, kemudian dimutakhirkan menjadi DPS hingga DPT.

Di samping itu yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu masih ditemukannya warga yang belum mengganti domisili pada KTP-elektroniknya. Ketika Pantarlih melakukan cokolit terdapat warga yang belum mengganti KTP-elektroniknya. Padahal pihak Pantarlih dan PPS sudah meminta untuk menggantinya tetapi warga tersebut tetap tidak mengganti KTP-elektroniknya sehingga tidak terdata dalam DPT.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Sukowati Indah Lestari selaku Pantarlih Kampung Kota Gajah Timur, Wawancara, 26 Februari 2024.

## b. Tipe Manfaat

Menurut Merilee S. Grindle suatu kebijakan yang dibuat harus memberikan hasil yang bermanfaat dan dampak positif yang dihasilkan oleh penerapan kebijakan serta dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.<sup>9</sup> Adapun manfaat yang diperoleh dari adanya penerapan e-Coklit adalah pemutakhiran data pemilih pada pemilu 2024 dapat dilakukan dengan mudah dan efisien.<sup>10</sup>

Menurut informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Operator Data KPU Lampung Tengah yakni Saudara Abdul Halim mengatakan e-Coklit dianggap telah memberikan manfaat kepada KPU Lampung Tengah dari sisi kecepatan yang berkaitan dengan progres coklit yang dilakukan oleh Pantarlih. Jika menggunakan coklit manual Pantarlih harus melaporkan kepada PPS, PPS kepada PPK, dan PPK kepada KPU Kabupaten tentang persentase data pemilih yang sudah dan belum dicoklit. Sementara dengan e-Coklit KPU Lampung Tengah akan lebih cepat mengetahui tentang data dan informasi terkait kemajuan coklit yang dilaksanakan oleh Pantarlih.<sup>11</sup>

Menurut Saudara Djoko Pangestu selaku Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi (Datin) KPU Lampung tengah turut menambahkan bahwa e-Coklit tersedia dalam bentuk *website* dan aplikasi. Pantarlih menggunakan e-Coklit dalam bentuk aplikasi,

---

<sup>9</sup> Sutri Destemi Elsi, *Politik Kebijakan Publik di Sektor Pertambangan*.

<sup>10</sup> Humas KPU RI, "E-Coklit, Perkuat Digitalisasi Pemilu dan Pemilihan 2024," dalam [kpu.go.id](http://kpu.go.id), 2021.

<sup>11</sup> Abdul Halim selaku Operator Data KPU Lampung Tengah, Wawancara.

sementara PPS hingga KPU menggunakan e- Coklit dalam bentuk *website*. E-Coklit yang digunakan oleh KPU, PPK, dan PPS berfungsi sebagai sarana pengawasan guna memantau kemajuan dan efektivitas coklit yang dilakukan oleh Pantarlih.<sup>12</sup>

Menurut Ketua PPK Kecamatan Kota Gajah yakni Saudara Purwanto mengatakan bahwa e-Coklit semakin mempermudah PPK untuk memantau kinerja dari Pantarlih. Selain itu, dalam e-Coklit juga tersedia GPS yang berfungsi untuk mengikuti letak lokasi Pantarlih ketika melakukan coklit ke setiap rumah pemilih.<sup>13</sup> E-Coklit berfungsi sebagai sarana pengawasan bagi PPK untuk memantau kemajuan pencocokan dan penelitian yang dilakukan Pantarlih sehingga dapat memastikan proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan lebih efisien.

Menurut Saudari Rizet Liana selaku Pantarlih Kampung Kota Gajah Timur mengatakan dengan e-Coklit memungkinkan Pantarlih melakukan pendataan pemilih secara *online* sehingga memudahkan Pantarlih untuk melakukan tugasnya.<sup>14</sup> Sementara Saudari Sukowati Indah Lestari mengatakan bahwa e-Coklit mempermudah Pantarlih untuk menyimpan data pemilih faktual dalam aplikasi tersebut dan data tersebut dapat diakses kapanpun.<sup>15</sup> Sehingga dalam hal ini data

---

<sup>12</sup> Djoko Pangestu selaku Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Lampung Tengah, Wawancara, 1 April 2024.

<sup>13</sup> Purwanto selaku Ketua PPK Kota Gajah, Wawancara.

<sup>14</sup> Rizet Liana, Pantarlih Kampung Kotagajah Timur, Wawancara 7 Juni 2023.

<sup>15</sup> Sukowati Indah Lestari selaku Pantarlih Kampung Kota Gajah Timur, Wawancara.

pemilih yang sudah dicoklit tidak akan hilang karena telah tersimpan permanen pada akun Pantarlih.

**c. Derajat perubahan yang diinginkan**

Dalam melaksanakan sebuah program terdapat sesuatu yang diharapkan seperti pencapaian dari program tersebut. Proses dalam melakukan pelaksanaan program diharapkan dapat menciptakan perubahan yang hendak dicapai.<sup>16</sup> Derajat perubahan yang ingin dicapai dari penerapan e-Coklit ini adalah memastikan keakuratan dan keabsahan data pemilih serta dapat membantu mengidentifikasi kesalahan data pemilih sehingga pemutakhiran data pemilih dapat lebih valid dan akurat.

Menurut pernyataan dari Operator Data KPU Kabupaten Lampung Tengah, yaitu Saudara Abdul Halim menegaskan data yang digunakan KPU dalam menyusun daftar pemilih berasal dari DP4 oleh Kemendagri. Namun KPU juga belum bisa menjamin terkait keakuratan data tersebut karena ketika data dari hasil coklit Pantarlih disandingkan dengan DP4 terkadang terjadi data anomali. Misalnya terjadi perbedaan NIK yang dibawa Pantarlih dengan DP4 tersebut. Padahal Pantarlih tidak melakukan kesalahan karena mereka mendata sesuai dengan data administrasinya. Hal ini yang membingungkan

---

<sup>16</sup> Mahlita Fibry Wachidah, Bambang Kusbandrijo, Dan Achluddin Ibnu Rochim, "Implementasi Tugas Karang Taruna Menurut Permensos Nomor 25 Tahun 2019 (Studi Kasus Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya)," *Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 2, No. 1 (2022): 127.

KPU beserta *adhoock* nya untuk melakukan perbaikan data Kemendagri atau Dukcapil.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Purwanto selaku Ketua PPK Kecamatan Kota Gajah mengatakan mengenai keakuratan data cokit manual lebih akurat dibanding e-Cokit karena masih ada kekeliruan seperti masih tercantumnya data yang meninggal dan pindah memilih, tetapi Pantarlih dapat menyesuaikannya sesuai dengan kode yang sudah tersedia dalam e-Cokit. Selain itu, e-Cokit semakin mempermudah proses pemutakhiran data pemilih karena Pantarlih cukup dengan menceklis data yang sudah tersedia dalam aplikasi tersebut.<sup>18</sup>

Selanjutnya, beliau juga menambahkan bahwa proses pemutakhiran data pemilih lebih cepat menggunakan e-Cokit. Hal ini karena dalam e-Cokit sudah tersedia data-data pemilih dan Pantarlih tinggal menceklis, tidak dengan cokit manual yang mengharuskan Pantarlih untuk menulis (Nama, Nomor KK, NIK, dan Alamat Lengkap). Sementara dengan e-Cokit Pantarlih hanya cukup dengan mencocokkan kembali data tersebut dengan data faktual di lapangan. Serta jika terdapat data lapangan yang belum tercantum maka Pantarlih dapat menambahkannya.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Abdul Halim selaku Operator Data KPU Lampung Tengah, Wawancara.

<sup>18</sup> Purwanto selaku Ketua PPK Kota Gajah, Wawancara.

<sup>19</sup> Purwanto selaku Ketua PPK Kota Gajah.

Serupa dengan pernyataan dari Saudara Purwanto, saudara Fahrul Hidayat Sekretaris PPS Kampung Sumber Rejo Kecamatan Kota Gajah juga mengatakan bahwa dengan menggunakan e-Coklit proses pemutakhiran data pemilih dapat dilakukan dengan cepat dan efisien dibandingkan dengan proses manual yang membutuhkan waktu lama serta sumber daya yang digunakan juga tentunya lebih banyak. Selain itu, penerapan e-Coklit juga dianggap lebih efektif dibanding dengan pencoklitan manual.<sup>20</sup>

#### **d. Letak pengambilan keputusan**

Menurut Merilee S. Grindle indikator mengenai letak pengambilan keputusan akan menjelaskan apakah letak sebuah kebijakan yang dijalankan sudah tepat atau belum. Pengambilan sebuah keputusan di dalam sebuah kebijakan memainkan peran penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Sebuah kebijakan dibuat karena ada latar belakang yang mendorongnya.<sup>21</sup> Kebijakan di bidang tertentu biasanya diputuskan oleh sejumlah besar unit dari pengambil kebijakan.<sup>22</sup> Demikian halnya dengan Kept. KPU Nomor 27 Tahun 2023 menyatakan yang memegang penuh dalam pelaksanaan e-Coklit adalah KPU RI.

---

<sup>20</sup> Fahrul Hidayat selaku PPS Kampung Sumber Rejo, Wawancara.

<sup>21</sup> Merista Trisnanti, "Studi Mengenai Implementasi Kebijakan Program Layanan Referensi di Perpustakaan Universitas Surabaya" (Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan Universitas Airlangga, t.t.), 9.

<sup>22</sup> Indriana Ayuningtias, Syahril, dan Moh. Faisol, "Pengelolaan Keuangan Dana Desa dalam Perspektif Teori Marilee s. Grindle," *Journal of Accounting and Financial Issue* 2, no. 1 (Mei 2021): 29.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Lampung Tengah, yakni Saudara Djoko Pangestu mengatakan bahwa e-Coklit telah diterapkan pada pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini didasarkan pada Kpt. KPU Nomor 27 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam huruf (f) tata cara pemasangan e-Coklit dan pendaftaran akun; dan (g) tata cara penggunaan e-Coklit.<sup>23</sup>

Menurut beberapa narasumber yang peneliti wawancarai menyatakan bahwa penerapan elektronik pencocokan dan penelitian (e-Coklit) terhadap pemutakhiran data pemilih di Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah sudah tepat untuk diterapkan karena e-Coklit telah membantu dalam mempermudah kinerja Pantarlih, PPS, PPK, hingga KPU melakukan tugas pemutakhiran data; telah menghemat waktu; dan proses pemutakhiran data pemilih dilakukan dengan cepat.

Menurut hasil wawancara dengan Saudara Fahrul Hidayat selaku Sekretaris PPS Kampung Sumber Rejo mengatakan penerapan e-Coklit dalam pemutakhiran data pemilih dapat menghindari kesalahan dalam menginput data. Hal ini karena jika Pantarlih menginput data secara manual kemungkinan masih terjadi kesalahan penulisan administrasi seperti ejaan nama; alamat; Nomor Induk

---

<sup>23</sup> Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Kependudukan (NIK) atau Nomor Kartu Keluarga (KK). Dalam hal ini penerapan e-Coklit dalam pemutakhiran data pemilih dapat meminimalisir kesalahan manusia (*human error*).<sup>24</sup>

Letak pengambilan keputusan juga dapat dilihat dari keputusan yang diambil oleh KPU RI terkait dengan pelaksanaan e-Coklit yang bertujuan untuk menghasilkan data pemilih yang akurat. Namun hasil wawancara menunjukkan masih ditemukan kesalahan pendataan pemilih. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa pernyataan narasumber yang mengatakan bahwa masih terdapat perbedaan antara NIK yang berada di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI).<sup>25</sup> Selain itu terdapat domisili pemilih berbeda dengan domisili pada KTP-elektronik.<sup>26</sup>

Sehingga dengan ini peneliti memahami bahwa letak pengambilan keputusan mengenai kebijakan penerapan e-Coklit masih kurang tepat adanya karena dengan diterapkannya e-Coklit diharapkan dapat menghasilkan data pemilih yang akurat dan dapat meminimalisir kesalahan manusia (*human error*) ketika menggunakan coklit manual tetapi ternyata dengan e-Coklit masih ditemukan kesalahan pendataan. Namun di samping, itu e-Coklit juga telah banyak memberikan kemudahan di mana pemutakhiran data pemilih berjalan dengan cepat.

---

<sup>24</sup> Fahrul Hidayat selaku PPS Kampung Sumber Rejo, Wawancara, Desember 2023

<sup>25</sup> Abdul Halim selaku Operator Data KPU Lampung Tengah, Wawancara, 1 April 2024.

<sup>26</sup> Sukowati Indah Lestari selaku Pantarlih Kampung Kota Gajah Timur, Wawancara, 26 Februari 2024.

#### e. Pelaksana program

Dalam melaksanakan suatu kebijakan harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang memiliki kompetensi dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.<sup>27</sup> Pencocokan dan penelitian adalah kegiatan yang dilakukan Pantarlih dalam pemutakhiran data pemilih dengan mendatangi pemilih secara langsung. Coklit data pemilih pada pemilu 2024 dilakukan secara manual dan e-Coklit. Adapun terkait pelaksanaan e-Coklit ini diatur dalam Kept. KPU Nomor 27 Tahun 2023.

##### 1. Jelasnya Struktur Organisasi Pelaksana

Dalam pelaksanaan kebijakan pemutakhiran data pemilih yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya adalah Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Lampung Tengah dan Operator Data yang dibantu oleh badan *ad hoc* nya seperti PPK; PPS; dan Pantarlih. Sehubungan dengan hal tersebut Saudara Abdul Halim selaku Operator Data mengatakan bahwa pelaksana dari e-Coklit yaitu Pantarlih. Meskipun PPS, PPK, dan KPU memiliki akun e-Coklit dalam bentuk *dashboard* tetapi hanya Pantarlih yang bisa melakukan coklit melalui akun yang telah didaftarkan dalam aplikasinya masing-masing.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Merista Trisnanti, "Studi Mengenai Implementasi Kebijakan Program Layanan Referensi di Perpustakaan Universitas Surabaya."

<sup>28</sup> Abdul Halim selaku Operator Data KPU Lampung Tengah, Wawancara, 1 April 2024.

Hal demikian serupa dengan pernyataan dari hasil wawancara peneliti dengan Saudara Purwanto selaku Ketua PPK Kecamatan Kota Gajah yang mengatakan bahwa pelaksana dari e-Coklit ini adalah 103 Pantarlih yang telah direkrut pada Februari 2023 dan telah menjalankan tugasnya terhitung dari 7 (tujuh) bulan sebelum pelaksanaan Pemilu, yakni tepatnya tanggal 12 Februari sampai 14 Maret 2023.<sup>29</sup>

Untuk memperkuat pernyataan dari kedua narasumber di atas, peneliti melakukan wawancara dengan Saudari Rizet Liana selaku Pantarlih Kampung Kota Gajah Timur Kecamatan Kota Gajah yang mengatakan bahwa jumlah Pantarlih di dusun yang ditempatinya adalah berjumlah 4 (empat) orang sedangkan secara keseluruhan Pantarlih di Kampung Kota Gajah Timur berjumlah sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang.<sup>30</sup>

Menurut Saudara Fahrul Hidayat selaku Sekretaris PPS Kampung Sumber Rejo Kecamatan Kota Gajah yang mengatakan bahwa pihaknya telah menetapkan 10 (sepuluh) orang Pantarlih yang disesuaikan dengan jumlah TPS/kampung.<sup>31</sup> Sama halnya dengan penuturan dari Saudara Ahmad Sahuji selaku Ketua PPS Kampung Nambah Rejo Kecamatan Kota Gajah yang mengatakan bahwa Pantarlih di Kampung Nambah Rejo seluruhnya berjumlah

---

<sup>29</sup> Purwanto selaku Ketua PPK Kota Gajah, Wawancara.

<sup>30</sup> Rizet Liana, Pantarlih Kampung Kotagajah Timur, Wawancara.

<sup>31</sup> Fahrul Hidayat selaku PPS Kampung Sumber Rejo, Wawancara.

11 (sebelas) orang dan telah disesuaikan dengan jumlah TPS di kampung tersebut.<sup>32</sup>

Adapun pemetaan jumlah TPS dan penempatan Pantarlih pada masing-masing TPS disesuaikan dengan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Pasal 18 ayat 1 (selanjutnya disebut Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2023) yang menyatakan bahwa Pantarlih berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS.<sup>33</sup>

## 2. Jelasnya Komunikasi dan Koordinasi dari Pelaksana Program

Meskipun Pantarlih sebagai pelaksana utama dalam e-Coklit, tetapi tetap harus berkoordinasi dengan KPU dan *adhock*. Hal ini karena dalam struktur organisasi PPS terdapat bidang Data dan Informasi, begitupun dengan PPK. Sehingga dalam hal ini proses pemutakhiran data pemilih tidak hanya melibatkan Pantarlih saja, namun juga melibatkan PPS; PPK; hingga KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Abdul Halim selaku Operator Data mengatakan bahwa komunikasi yang terjalin antara KPU dengan badan *adhock* adalah secara berjenjang. Ketika PPS menemukan kendala maka melapor ke PPK. Namun, ketika

---

<sup>32</sup> Ahmad Sahuji selaku PPS Desa Nambah Rejo, Kecamatan Kotagajah, Wawancara.

<sup>33</sup> Peraturan Bawalu Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum

PPK bisa memberikan solusi maka permasalahan itu selesai di tingkat PPK, begitu pun sampai di tingkat KPU Kabupaten.<sup>34</sup> Ketika terdapat kendala pihaknya cepat menanggapi hal tersebut karena selalu 24 jam berada di kantor.<sup>35</sup>

Menurut Saudara Purwanto selaku Ketua PPK Kecamatan Kota Gajah mengatakan bahwa terkait komunikasi yang terjalin antara PPK dengan KPU Lampung Tengah terjalin dengan baik. Setiap hari PPK melakukan komunikasi dengan KPU dan jika ada kendala PPK langsung menghubungi Saudara Ade Ariyanto selaku Divisi Data dan Informasi KPU Lampung Tengah yang turut memberikan solusi. Jadi dalam hal ini KPU Lampung Tengah tidak hanya mengayomi badan *ad hoc* saat bimtek saja, tetapi KPU juga langsung merespon jika ditemukan kendala di lapangan.<sup>36</sup>

Untuk memastikan tanggapan dari kedua pihak di atas, peneliti melakukan wawancara dengan PPS dan Pantarlih di Kecamatan Kota Gajah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa ternyata mereka kurang mendapati tanggapan cepat dari KPU Lampung Tengah jika terdapat kendala. KPU sebagai penyelenggara pemilu tentunya memiliki tanggung jawab lain yang dikerjakan sehingga memungkinkan terhambatnya komunikasi dengan badan *ad hoc*. Dalam hal ini terkadang KPU Lampung

---

<sup>34</sup> Djoko Pangestu selaku Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Lampung Tengah, Wawancara.

<sup>35</sup> Abdul Halim selaku Operator Data KPU Lampung Tengah, Wawancara, 1 April 2024.

<sup>36</sup> Purwanto selaku Ketua PPK Kota Gajah, Wawancara.

Tengah kurang cepat tanggap dalam menanggapi kendala pelaksanaan e-Coklit.

Menurut Saudari Sukowati Indah Lestari selaku Pantarlih Kampung Kota Gajah Timur mengemukakan bahwa jika terdapat kendala dalam penerapan e-Coklit misalnya mengalami kendala teknis saat menggunakan e-Coklit seperti *server down*, maka KPU akan memaksimalkan penggunaan aplikasi tersebut dengan meminta Pantarlih untuk menunggu dan jangan menginput data pemilih terlebih dahulu karena dikhawatirkan terjadi kekeliruan. Beliau juga menambahkan terkadang KPU Lampung Tengah kurang cepat tanggap terhadap kendala pelaksanaan e-Coklit ini.<sup>37</sup>

Sementara, menurut Saudara Fahrul Hidayat selaku PPS Kampung Sumber Rejo Kecamatan Kota Gajah mengatakan bahwa dalam e-Coklit masih ditemukan data yang tak sesuai dengan data di lapangan. Pantarlih tidak akan bisa menghapus data seperti ini karena hal tersebut hanya bisa dihapus dari server KPU Pusat. Sehingga jika Pantarlih ingin memperbaiki data tersebut maka harus konfirmasi terlebih dahulu ke KPU, tetapi terkadang terjadi hambatan dalam berkomunikasi seperti kesulitan dalam memperoleh informasi secara efektif.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Sukowati Indah Lestari selaku Pantarlih Kampung Kota Gajah Timur, Wawancara.

<sup>38</sup> Fahrul Hidayat selaku PPS Kampung Sumber Rejo, Wawancara.

## f. Sumber daya yang digunakan

Agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik maka pelaksanaan kebijakannya harus didukung oleh sumber daya yang memadai.<sup>39</sup> Terdapat 2 (dua) sumber daya yang dilibatkan untuk mendukung keberhasilan penerapan e-Coklit yang terdiri dari sumber daya manusia serta sarana dan pra sarana.

### 1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Djoko Pangestu selaku Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Lampung Tengah menuturkan secara keseluruhan sumber daya manusia telah mumpuni sebagai Pantarlih. Hal ini karena sebagian besar Pantarlih di wilayah Lampung Tengah adalah anak-anak muda yang tentunya bisa mengoperasikan *android*.<sup>40</sup> Oleh karenanya, dalam hal ini sumber daya dalam penerapan e-coklit terhadap pemutakhiran data pemilih pada pemilu 2024 di wilayah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah telah memadai.

Kemudian, hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Saudara Purwanto selaku Ketua PPK menuturkan bahwa kondisi sumber daya manusia di Kecamatan Kota Gajah sudah siap semua. Hal ini dikarenakan PPK sendiri telah merekrut Pantarlih sesuai dengan

---

<sup>39</sup> Sanusi, "Implementasi Program Bersih, Sehat dan Berkah (Berseka) dalam Mengatasi Permukiman Kumuh," *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 10 (Februari 2024): 4125.

<sup>40</sup> Djoko Pangestu selaku Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Lampung Tengah, Wawancara.

persyaratan yang telah ditentukan yakni pertama, bisa menggunakan *android* dengan baik dan kedua, minimal lulusan SMA.<sup>41</sup> Hal ini didasarkan pada Kept. KPU Nomor 67 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhock* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Sama halnya dengan Kampung Nambah Rejo Kecamatan Kota Gajah dengan kondisi sumber daya manusianya yang turut mendukung pelaksanaan e-Coklit terhadap pemutakhiran data pemilih. Menurut Ketua PPS Kampung Nambah Rejo, Saudara Ahmad Sahuji menuturkan bahwa pihaknya telah merekrut kaum *milenial* sebagai Pantarlih untuk pemutakhiran data pemilih. Alasannya karena kaum milenial lebih menguasai digital serta untuk melakukan regenerasi pelaksana di wilayah kerja tersebut. Sehingga dalam hal ini kondisi sumber daya manusia dalam penerapan e-Coklit tidak menjadi suatu permasalahan.<sup>42</sup>

Meskipun demikian, masih terdapat Pantarlih yang kurang optimal dalam menggunakan e-Coklit. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Saudara Fahrul Hidayat selaku Sekretaris PPS Sumber Rejo Kecamatan Kota Gajah yang mengatakan ketika awal Pantarlih mengoperasikan e-Coklit masih ada yang bingung tetapi

---

<sup>41</sup> Purwanto selaku Ketua PPK Kota Gajah, Wawancara.

<sup>42</sup> Ahmad Sahuji selaku PPS Desa Nambah Rejo, Kecamatan Kotagajah, Wawancara.

seiring berjalannya waktu mereka mengetahui. Selain itu, persoalan minimnya pengetahuan gadget bagi pantarlih yang berusia 40 (empat puluh) tahun ke atas menjadi kesulitan. Namun, seiring berjalannya waktu Pantarlih di Kampung Sumber Rejo Kecamatan Kota Gajah tetap bisa menggunakan e-Coklit.<sup>43</sup>

## 2. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Abdul Halim selaku Operator Data KPU Lampung Tengah mengatakan bahwa awal penggunaan e-Coklit masih susah *login* karena e-Coklit digunakan secara nasional. Kemudian, pemetaan TPS yang salah seperti yang seharusnya pemilih ini terdaftar dalam TPS 1 justru terdaftar dalam TPS 2. Hal seperti ini sulit untuk dilakukan pemindahan data dari satu TPS ke TPS lainnya atau sulit untuk menarik data karena dalam aplikasi e-Coklit tidak terdapat fitur untuk menarik data. Sehingga harus menginput ulang data pemilih yang justru bisa menimbulkan adanya kesalahan, baik *typo* ataupun lainnya.<sup>44</sup>

Selanjutnya, jika berbicara mengenai aplikasi e-Coklit, berdasarkan pernyataan dari PPS dan PPK Kecamatan Kota Gajah mengatakan bahwa penerapan e-Coklit di setiap Kampung tak jauh dari permasalahan *server down*. Hal ini karena e-Coklit digunakan seluruh penyelenggara Pemilu di Indonesia untuk memutakhirkan

---

<sup>43</sup> Fahrul Hidayat selaku PPS Kampung Sumber Rejo, Kecamatan Kotagajah Wawancara.

<sup>44</sup> Abdul Halim selaku Operator Data KPU Lampung Tengah, Wawancara.

data pemilih dalam waktu yang sama sehingga tidak menutup kemungkinan terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya.<sup>45</sup>

Saudari Sukowati Indah Lestari yang juga merupakan Pantarlih dalam kampung tersebut ikut menambahkan bahwa e-Coklit mengalami *server down*. Hal ini dilihat dari proses *loading* yang lama ketika Pantarlih memasukkan data pemilih dan hal ini menyebabkan *double* data pada nama pemilih. Beliau menambahkan bahwa e-Coklit digunakan secara menyeluruh di Indonesia dalam kurun waktu yang sama sehingga e-Coklit mengalami *error*. Namun demikian, e-Coklit tetap bisa digunakan saat kondisinya sudah stabil.<sup>46</sup>

Kondisi jaringan internet untuk pelaksanaan e-Coklit juga masih kurang memadai. Hasil wawancara dengan Saudara Ahmad Sahuji selaku Ketua PPS Kampung Nambah Rejo dan Saudara Fahrul Hidayat selaku Sekretariat PPS Kampung Sumber Rejo mengatakan bahwa ketika Pantarlih menggunakan e-Coklit ada beberapa titik daerah yang mengalami kendala internet sehingga Pantarlih harus bisa menyesuaikan dengan jaringan internet yang digunakan. Selain itu, Pantarlih yang menggunakan Iphone juga tidak dapat mengakses e-Coklit.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Purwanto selaku Ketua PPK Kota Gajah; Wisnu Wijaya selaku PPS Kampung Kotagajah Timur, dan Fahrul Hidayat selaku Sekretaris PPS Kampung Sumber Rejo Kecamatan Kotagajah, Wawancara.

<sup>46</sup> Sukowati Indah Lestari selaku Pantarlih Kampung Kota Gajah Timur, Wawancara.

<sup>47</sup> Ahmad Sahuji selaku PPS Desa Nambah Rejo, Kecamatan Kotagajah, Wawancara.

## 2. Lingkungan Implementasi

### a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat

Di dalam suatu kebijakan, harus dapat dipertimbangkan kembali masalah kekuasaan, kepentingan dan strategi dari para aktor yang terlibat dalam proses pelaksanaan dari suatu program agar program yang disusun dapat berjalan dengan lancar.<sup>48</sup> Suatu kebijakan yang dibuat tentu melibatkan beberapa pihak. Oleh karena itu, selama proses implementasi kebijakan harus memiliki aktor yang terlibat sepenuhnya dalam perencanaan terutama dalam membuat strategi baik dalam persiapan maupun pelaksanaan.<sup>49</sup>

Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat dalam pelaksanaan e-Coklit di Kecamatan Kota Gajah adalah terkait bimbingan teknis sebagai salah satu strategi dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut. Semuanya telah diatur dalam Kept. KPU Nomor 27 Tahun 2023, di mana KPU memberikan bimbingan teknis secara berjenjang kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK); Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS); dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) kepada Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).

---

<sup>48</sup> Indriana Ayuningtias, Syahril, Dan Moh. Faisol, "Pengelolaan Keuangan Dana Desa dalam Perspektif Teori Marilee S. Grindle," *Journal Of Accounting And Financial Issue* 2, No. 1 (Mei 2021): 32.

<sup>49</sup> Mahlita Fibry Wachidah, Bambang Kusbandrijo, Dan Achluddin Ibnu Rochim, "Implementasi Tugas Karang Taruna Menurut Permensos Nomor 25 Tahun 2019 (Studi Kasus Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya)." 129.

Menurut Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Lampung Tengah Saudara Djoko Pangestu mengatakan bahwa KPU Lampung Tengah secara bertahap mengadakan bimtek tentang e-Coklit kepada badan *adhock*. Setelah menerima bimtek dari KPU RI, KPU Kabupaten Lampung Tengah dan KPU Provinsi Lampung kemudian melakukan bimtek secara berjenjang kepada PPK, PPS, dan PPS ke Pantarlih. Selain itu, KPU Lampung Tengah juga membantu dan mendampingi bimtek yang dilakukan PPK dan PPS kepada Pantarlih jika mereka membutuhkan bantuan.<sup>50</sup>

Sebagai kepanjangan dari KPU, PPK bertanggung jawab atas perekrutan, pelantikan, dan pelaksanaan bimtek kepada Pantarlih. Menurut Saudara Purwanto selaku ketua PPK Kecamatan Kota Gajah mengatakan PPK sendiri telah mendapatkan bimtek dari KPU Lampung Tengah. Kemudian PPK mengadakan bimtek untuk PPS dan Pantarlih di seluruh Kecamatan Kota Gajah. Tujuan dari bimtek tersebut adalah untuk memberikan pemahaman tentang pemutakhiran data pemilih. Adapun materi yang disampaikan berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih hingga ditetapkan DPT<sup>51</sup>

Hal tersebut dibenarkan melalui pernyataan dari Saudari Rizet Liana selaku Pantarlih Kampung Kota Gajah Timur Kecamatan Kota Gajah yang mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan bimtek

---

<sup>50</sup> Djoko Pangestu selaku Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Lampung Tengah, Wawancara.

<sup>51</sup> Purwanto selaku Ketua PPK Kota Gajah, Wawancara.

terkait tata cara pengisian e-Coklit dan manual dari PPK Kecamatan Kota Gajah.<sup>52</sup> Hal serupa dikatakan oleh Sukowati Indah Lestari yang menuturkan bahwa Pantarlih mendapatkan bimtek terkait penggunaan e-Coklit bersamaan dengan pelantikan dan bagi Pantarlih yang belum mengetahui terkait e-Coklit akan diajarkan saat bimtek tersebut.<sup>53</sup>

Sekretaris PPS Kampung Sumber Rejo Kecamatan Kota Gajah, Saudara Fahrul Hidayat mengatakan bahwa Pantarlih dan PPS di kampungnya mendapatkan bimtek dari PPK Kecamatan Kota Gajah sebagai narasumber. Kegiatan tersebut dihadiri oleh tiga anggota PPS inti Kampung Sumber Rejo. Selain itu, terdapat sesi tanya jawab terkait e-Coklit dalam bimtek tersebut. Tujuan dari bimtek ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang e-Coklit dalam hal pemutakhiran data pemilih kepada PPS dan Pantarlih.<sup>54</sup>

Selain bimtek terdapat kegiatan monitoring yang dilakukan secara berjenjang kepada PPK, PPS, dan Pantarlih. KPU Lampung Tengah sendiri melakukan monitoring terhadap kinerja Pantarlih di lapangan melalui PPK berupa lembar kontrol terhadap aktivitas coklit Pantarlih dan inventarisasi kerja Pantarlih.<sup>55</sup> Menurut Ketua PPK Kecamatan Kota Gajah yakni Saudara Purwanto mengatakan bahwa PPK melaksanakan monitoring terhadap kerja PPS di setiap tahapan pencoklitan untuk melaporkan hasil monitoring seminggu sekali. Hal

---

<sup>52</sup> Rizet Liana, Pantarlih Kampung Kotagajah Timur, Wawancara.

<sup>53</sup> Sukowati Indah Lestari selaku Pantarlih Kampung Kota Gajah Timur, Wawancara.

<sup>54</sup> Fahrul Hidayat selaku PPS Kampung Sumber Rejo, Wawancara.

<sup>55</sup> Abdul Halim selaku Operator Data KPU Lampung Tengah, Wawancara.

ini dilakukan agar ada pengawasan melekat untuk memastikan bahwa data Pantarlih telah dicoklit atau belum.<sup>56</sup>

Demikian pula pernyataan dari Sekretaris PPS Kampung Sumber Rejo, yakni Saudara Fahrul Hidayat mengatakan bahwa PPS memiliki akun e-Coklit dalam bentuk *dashboard website*. Akun ini berfungsi untuk memantau dan memonitoring kinerja Pantarlih.<sup>57</sup> Hal yang sama pun dikatakan oleh Ketua PPS Kampung Nambah Rejo Kecamatan Kota Gajah yakni Saudara Ahmad Sahuji yang mengatakan bahwa PPS berperan untuk memantau hasil kerja dan melihat progres Pantarlih melalui akun e-Coklit dalam bentuk *dashboard web*.<sup>58</sup>

Hal sama dikatakan oleh Saudari Rizet Liana yang merupakan Pantarlih Kampung Kota Gajah Timur juga mengatakan hal yang sama. Beliau membenarkan pernyataan dari PPK dan PPS di Kecamatan Kota Gajah. Menurutnya, mulai dari PPS, PPK, dan KPU akan memiliki akses ke kinerja Pantarlih melalui akun e-Coklit. Dengan demikian kinerja Pantarlih akan terpantau melalui aplikasi e-Coklit yang dimilikinya.<sup>59</sup>

#### **b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa**

Dalam menjalankan suatu program pastinya terdapat lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan dan lembaga atau pihak lain yang ikut serta dalam menjalankan program dan

---

<sup>56</sup> Purwanto selaku Ketua PPK Kota Gajah, Wawancara.

<sup>57</sup> Fahrul Hidayat selaku PPS Kampung Sumber Rejo, Wawancara.

<sup>58</sup> Ahmad Sahuji selaku PPS Desa Nambah Rejo, Kecamatan Kotagajah, Wawancara 17 Desember 2023.

<sup>59</sup> Rizet Liana, Pantarlih Kampung Kotagajah Timur, Wawancara.

kegiatan yang akan dilaksanakan.<sup>60</sup> Terhadap implementasi kebijakan yang telah dibuat maka suatu kebijakan tersebut tidak akan terlepas dari karakteristik atau ciri dari para pelaksana kebijakan itu sendiri.<sup>61</sup> Berdasarkan hasil wawancara, lingkungan dari suatu kebijakan yang diimplementasikan mempunyai karakteristik yang dijadikan pedoman yaitu buku panduan e-Coklit dan buku kerja Pantarlih.

Seperti halnya wawancara dengan Saudara Abdul Halim selaku Operator Data KPU Lampung Tengah yang mengatakan bahwa aturan hukum terkait penggunaan e-Coklit terdapat dalam Kept. KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dalam pelaksanaan coklit data pemilih Pantarlih dibekali dua hal yakni pertama, berupa *manual book* berbasis android terkait penggunaan e-Coklit dan kedua, berupa buku kerja Pantarlih saat melaksanakan coklit manual. Bahkan dari KPU Provinsi Lampung sendiri telah membuat video terkait petunjuk penggunaan e-Coklit.<sup>62</sup>

Hal demikian serupa dengan pernyataan dari Saudara Purwanto selaku Ketua PPK Kecamatan Kota Gajah yang mengatakan bahwa aturan hukum yang mengatur terkait penggunaan e-Coklit pada pemilu 2024 ada pada Kept. KPU Nomor 27 Tahun 2023. Selain itu sudah ada

---

<sup>60</sup> Indriana Ayuningtias, Syahril, Dan Moh. Faisol, "Pengelolaan Keuangan Dana Desa dalam Perspektif Teori Marilee S. Grindle," 33.

<sup>61</sup> Idolla Adha Yanti, Badaruddin, dan Indra Fauzan, "Implementasi corporate social responsibility (CSR) PT. Wika Beton tbk – PPB Sumut dalam bidang pendidikan melalui program wika mengajar di SMK negeri 2 Binjai," 106.

<sup>62</sup> Abdul Halim selaku Operator Data KPU Lampung Tengah, Wawancara.

buku panduan dari KPU RI yang diberikan kepada Pantarlih dan Pantarlih tinggal menerapkan yang ada di buku itu. Untuk coklit manual Pantarlih diberikan buku kerja, sedangkan untuk e-Coklit menggunakan aplikasi yang sudah di download oleh Pantarlih melalui *handphone* nya masing-masing.<sup>63</sup>

Menurut Saudara Fahrul Hidayat, Sekretaris PPS Kampung Sumber Rejo Kecamatan Kota Gajah, Pantarlih telah menerima petunjuk teknis terkait penggunaan aplikasi e-Coklit dari bimtek yang diadakan oleh PPK Kota Gajah.<sup>64</sup> Menurut Saudara Sukowati Indah Lestari selaku Pantarlih Kampung Kota Gajah Timur mengatakan Pantarlih telah menerima petunjuk teknis terkait tata cara penggunaan e-Coklit melalui bimtek serta dikirimkan *Power Point* melalui grup *whatsaap*.<sup>65</sup>

### **c. Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana**

Proses implementasi program tentunya harus melibatkan beberapa pelaksana. Dalam mencapai keberhasilan sebuah kebijakan tentunya harus menjaga sikap akan kepatuhan pelaksana baik itu selama perencanaan sampai implementasi program. Penerapan kebijakan di lapangan tidak selalu sesuai antara teori dan praktiknya di lapangan sehingga dalam hal ini kepatuhan pelaksana dalam

---

<sup>63</sup> Purwanto selaku Ketua PPK Kota Gajah, Wawancara.

<sup>64</sup> Fahrul Hidayat selaku PPS Kampung Sumber Rejo, Wawancara.

<sup>65</sup> Sukowati Indah Lestari selaku Pantarlih Kampung Kota Gajah Timur, Wawancara.

implementasi kebijakan bisa terlihat dalam respon dan daya tanggap dalam penanganan selama implementasi kebijakan.<sup>66</sup>

Menurut Saudari Sukowati Indah Lestari selaku Pantarlih Kampung Kota Gajah Timur Kecamatan Kota Gajah mengatakan bahwa saat pemutakhiran data pemilih dirinya menggunakan e-Coklit setelah coklit manual.<sup>67</sup> Pernyataan ini kemudian diperkuat oleh penuturan dari Rizet Liana selaku Pantarlih Kota Gajah Timur yang juga mengatakan bahwa dirinya telah mendatangi rumah pemilih untuk melakukan coklit manual terlebih dahulu, selanjutnya baru menggunakan e-Coklit.<sup>68</sup>

Sama halnya dengan pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan di Kampung Nambah Rejo Kecamatan Kota Gajah, menurut Ketua PPS Kampung tersebut yakni Saudara Ahmad Sahuji mengatakan bahwa Pantarlih di wilayah kerjanya justru melakukan coklit manual dan e-Coklit dalam pemutakhiran data pemilih. Beliau juga menambahkan bahwa data dari coklit manual ini nantinya akan dijadikan sebagai acuan dan data dalam e-coklit akan langsung terkirim ke pusat yang langsung terkoneksi dengan Sidalih.<sup>69</sup>

Menurut Saudara Fahrul Hidayat selaku Sekretariat PPS Kampung Sumber Rejo Kecamatan Kota Gajah mengatakan bahwa

---

<sup>66</sup> Mahlita Fibry Wachidah, Bambang Kusbandrijo, dan Achluddin Ibnu Rochim, "Implementasi Tugas Karang Taruna Menurut Permensos Nomor 25 Tahun 2019 (Studi Kasus Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya)."

<sup>67</sup> Sukowati Indah Lestari selaku Pantarlih Kampung Kota Gajah Timur, Wawancara.

<sup>68</sup> Rizet Liana, Pantarlih Kampung Kotagajah Timur, Wawancara.

<sup>69</sup> Ahmad Sahuji selaku PPS Desa Nambah Rejo, Kecamatan Kotagajah, Wawancara.

Pantarliah di kampungnya tidak melakukan coklit manual tetapi langsung menginput data pemilih ke dalam e-Coklit. Kemudian, data dalam e-Coklit ini akan dicetak dan disetorkan kepada PPS. Namun perlu diketahui bahwa Pantarliah akan menggunakan e-Coklit di rumah pemilih jika jaringan internetnya mendukung. Jika tidak Pantarliah akan mencatatnya dalam draf manual berupa lembaran daftar pemilih yang sudah disediakan oleh PPS.<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber terkait kepatuhan pelaksana dalam penerapan e-Coklit mendapatkan tanggapan dari Saudara Purwanto selaku Ketua PPK Kecamatan Kota Gajah mengatakan Pantarliah di Kecamatan Kota Gajah patuh terhadap apa yang sudah disampaikan KPU Lampung Tengah.<sup>71</sup> Kecamatan Kota Gajah telah melakukan coklit manual yang diatur pada buku kerja dan menggunakan aplikasi e-Coklit yang dapat diakses melalui *handphone*. Coklit manual akan dijadikan sebagai pendukung ketika mendatangi rumah warga karena e-Coklit bukan menjadi basis utama dalam pemutakhiran data pemilih.<sup>72</sup>

Sebagai operator data KPU Lampung Tengah, Abdul Halim, menyatakan bahwa para pelaksana, khususnya Pantarliah di wilayah Lampung Tengah telah menggunakan e-Coklit secara keseluruhan, meskipun pada awalnya ada masalah dengan *login*. Selama hari

---

<sup>70</sup> Fahrul Hidayat selaku PPS Kampung Sumber Rejo, Wawancara.

<sup>71</sup> Purwanto selaku Ketua PPK Kota Gajah, Wawancara.

<sup>72</sup> Purwanto selaku Ketua PPK Kota Gajah, Wawancara.

pertama mereka tetap menggunakan manual tetapi pada hari kedua e-Coklit sudah dapat digunakan yang berarti Pantarlih dan hal ini mengharuskan Pantarlih untuk mengambil *tagging* di rumah pemilih. Meskipun ada kendala, Pantarlih tetap menggunakan e-Coklit.<sup>73</sup>

**Tabel 4.5**  
**Matrik Temuan Hasil Penelitian**

Dimensi	Indikator	Temuan Dilapangan	Keterangan
Isi Kebijakan	Kepentingan kelompok sasaran	Di dalam kepentingan kelompok sasaran terdapat penetapan DPT yang berjalan baik akan tetapi pada pelaksanaan masih dijumpai kendala, yaitu terdapat warga yang berhak memilih tetapi belum mengganti KTP-el sehingga pemilih tidak terdaftar DPT.	Belum Terimplementasi dengan baik
	Tipe manfaat	Tipe manfaat yang diperoleh dari penerapan e-Coklit bagi KPU Lampung Tengah ialah terkait kecepatan informasi dan data yang diperoleh mengenai progress cokit yang dilakukan Pantarlih. Sedangkan manfaat bagi Pantarlih adalah e-Coklit mempermudah Pantarlih untuk menyimpan data pemilih faktual dalam aplikasi tersebut dan data tersebut dapat diakses kapan pun	Terimplementasi dengan baik
	Derajat perubahan yang ingin dicapai	Masih terdapat anomali data dan kesalahan administrasi. Namun, di samping itu dengan e-Coklit pemutakhiran data pemilih dianggap telah meningkatkan efisiensi pemutakhiran data	Belum Terimplementasi dengan baik
	Letak pengambilan keputusan	Penerapan e-Coklit terhadap pemutakhiran data pemilih di Kecamatan Kota Gajah sudah tepat untuk diterapkan karena e-Coklit mempermudah kinerja Pantarlih; menghemat waktu; dan proses pemutakhiran data pemilih dilakukan dengan cepat; dan pengurangan kesalahan manusia. Namun, masih ada kesalahan pendataan pemilih	Belum Terimplementasi dengan baik

<sup>73</sup> Abdul Halim selaku Operator Data KPU Lampung Tengah, Wawancara.

	Pelaksana program	Pantarlilh sebagai pelaksana utama dalam e-Coklit harus berkomunikasi dengan pelaksana lainnya. Tetapi komunikasi yang terjalin antar pelaksana dalam menjalankan tugas pemutakhiran data pemilih kurang berjalan efektif.	Belum Terimplementasi dengan baik
	Sumber daya yang dilibatkan	Sumber daya manusia dalam penerapan e-Coklit terhadap pemutakhiran data pemilih pada sudah cukup memadai, namun masih belum memenuhi perihal sarana dan prasarana sehingga berpengaruh terhadap proses keberhasilan penerapan dari suatu kebijakan	Belum Terimplementasi dengan baik
Lingkungan Implementasi	Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat	Strategi yang dilakukan oleh pelaksana adalah bimtek dan monitoring kepada PPK, PPS, dan Pantarlilh secara berjenjang.	Terimplementasi dengan baik
	Karakteristik lembaga	Pantarlilh dibekali petunjuk penggunaan e-Coklit yang ada di <i>manual book</i> sehingga memberikan akses kemudahan bagi Pantarlilh melakukan coklit.	Terimplementasi dengan baik
	Tingkat kepatuhan dan respon dari para pelaksana	Pantarlilh Kecamatan Kota Gajah sudah baik dalam menjalankan tugasnya. Mereka tetap menggunakan e-Coklit meskipun terdapat permasalahan saat pelaksanaannya. Selain itu, PPK dan KPU cukup disiplin dalam merespon permasalahan.	Terimplementasi dengan baik

### **C. Hambatan-hambatan dalam Penerapan Elektronik Pencocokan dan Penelitian (e-Coklit) Terhadap Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilu 2024 (Studi Kasus Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah)**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan Elektronik Pencocokan dan Penelitian (e-Coklit) terhadap pemutakhiran data pemilih pada pemilu 2024 (Studi Kasus Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah), sebagai berikut:

Menurut Sukowati Indah Lestari selaku Pantarlih Kampung Kota Gajah Timur, Kecamatan Kota Gajah mengatakan aplikasi e-Coklit mengalami permasalahan pada *server down*. Penggunaan e-Coklit mengalami susah *login* di awal karena diakses oleh semua pihak sehingga terdapat masalah teknis pada perangkat yang digunakan. Kendala tersebut teratasi setelah Pantarlih mendapatkan sinyal untuk melakukan sinkronisasi data.<sup>74</sup>

Menurut Ahmad Sahuji selaku PPS Desa Nambah Rejo, Kecamatan Kota Gajah mengatakan Aplikasi e-Coklit menggunakan koneksi internet untuk *login* dan sinkronisasi data pemilih. Namun terkadang terjadi susah sinyal saat Pantarlih melakukan coklit di rumah pemilih. Solusi masalah ini adalah Pantarlih akan menggunakan e-Coklit di lokasi yang memiliki koneksi internet yang stabil.<sup>75</sup>

Menurut Abdul Halim selaku Operator Data KPU Lampung Tengah mengatakan anomali data antara DP4 Kemendagri dan Dukcapil yang berbeda. Salah satu kendala dalam penerapan e-Coklit adalah bahwa NIK hanya berbeda satu angka. Jika ada masalah ini data akan disesuaikan dengan data Kemendagri dan dikirim ke Kantor Dukcapil untuk diupdate.<sup>76</sup>

Menurut Fahrul Hidayat selaku PPS Kampung Sumber Rejo, Kecamatan Kota Gajah mengatakan kurangnya komunikasi antara Pantarlih dan PPS dengan PPK dan KPU. Pantarlih dan PPS merasa kurang mendapati

---

<sup>74</sup> Sukowati Indah Lestari selaku Pantarlih Kampung Kota Gajah Timur, Wawancara.

<sup>75</sup> Ahmad Sahuji selaku PPS Desa Nambah Rejo, Kecamatan Kotagajah, Wawancara.

<sup>76</sup> Abdul Halim selaku Operator Data KPU Lampung Tengah, Wawancara.

tanggapan cepat dari KPU Lampung Tengah jika ada kendala.<sup>77</sup> KPU Lampung Tengah harus menjalin kedekatan emosional kepada *adhoock* serta bersikap profesional dengan berbagai konteks komunikasi.

---

<sup>77</sup> Fahrul Hidayat selaku PPS Kampung Sumber Rejo, Wawancara, Desember 2023.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penerapan e-Coklit terhadap pemutakhiran data pemilih pada pemilu 2024 (Studi Kasus Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah) dikatakan belum berjalan maksimal. Hal ini karena masih ada pemilih yang tak terdaftar pada DPT; adanya anomali data; belum optimalnya komunikasi antar pelaksana; dan sumber daya yang belum memadai. Meskipun demikian penerapan e-Coklit telah meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam pemutakhiran data pemilih; menghemat waktu; dan meminimalisir kesalahan manusia.

Terdapat hambatan-hambatan dalam penerapan e-coklit terhadap pemutakhiran data pemilih pada pemilu 2024 (Studi Kasus Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah) yakni: 1) Kurang optimalnya koordinasi KPU Lampung Tengah dengan Disdukcapil dalam menyinkronkan DP4; 2) Aplikasi e-Coklit mengalami *server down*; 3) Sumber daya belum memadai; 4) Ada perbedaan antara data Kemendagri dengan Dukcapil; dan 5) Kurangnya komunikasi yang terjalin antar pelaksana.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. KPU hendaknya meningkatkan koordinasi dengan Dukcapil terkait DP4; memperkuat kerjasama dengan *adhoc*; dan memperbaiki sistem e-Coklit.
2. PPK hendaknya mengoptimalkan koordinasi pada tahapan coklit guna meminimalisir permasalahan.
3. PPS hendaknya lebih teliti dalam merekrut Pantarlih guna menghasilkan data pemilih yang memenuhi standar kualitas.
4. Masyarakat hendaknya lebih sadar untuk melakukan *update* data ke Dukcapil agar terdata sebagai pemilih

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Operator Data KPU Lampung Tengah. Wawancara, 1 April 2024.
- Agus Dedi,. “Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak.” Jurnal Moderat 5, no. 3 (2019): 219.
- Ahmad Hadziq. “Dinamika Pemutakhiran Data Pemilih di Tengah Realitas Masyarakat yang Dinamis.” Dalam kpu.go.id diunduh pada 20 Maret 2023.
- Ahmad Sahuji PPS Kampung Nambah Rejo. Wawancara, Desember 2023.
- Aldo Santoso P. “Aplikasi E Coklit Pantarlih Pemilu 2024, Link Download dan Cara Pakai.” Dalam semarang.suara.com diunduh pada 10 Februari 2023.
- Alivia, Ninda. “Data Pemilih Pemilu 2024 Di Kota Blitar Gunakan E-Coklit Dan Manual.” Dalam rri.co.id - Portal berita terpercaya diunduh pada 7 Desember 2023.
- Alvin Nanda Sasmita dan Tjitjik Rahaju. “Implementasi Open Parliament Pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.” Publika 11, no. 2 (2023): 1725.
- Andi Ristanto Pantarlih Kampung Sumberjo. Wawancara, 19 Juni 2024.
- Andi Yakub, Syahrir Mantopani, dan Novi Budiman. “Upaya Menjamin Hak Pilih Masyarakat melalui Tahapan Coklit pada Pilkada Bulukumba 2020.” Politics and Humanism 1, no. 1 (2022).
- Aris Prio Agus Santoso, Rezi, dan Widi Nugrahaningsih. Pengantar Hukum Tata Negara. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.
- Arnia Fajarwati dan Ulda Rahmadila. “Model Implementasi Kebijakan Merilee Grindle (Studi Kasus Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Pada PT. Meiji Rubber Indonesia Kabupaten Bekasi).” Universitas Langlangbuana, t.t.
- Bagus Anwar Hidayatulloh. “Politik Hukum Sistem Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2009 dan 2014 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Hukum Ius Quio Iustum 21, no. 4 (2014).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah. Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka 2024. Vol. 53. Terbanggi Besar: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah, 2024.
- . Kecamatan Kotagajah dalam Angka 2023. Terbanggi Besar: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah, 2023.

- Dini Noor Aini dan Devi Ainun Nisa. "Analisis Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2018 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo." *Cermin: Jurnal Penelitian* 6, no. 1 (Juli 2022).
- Diskominfo Kab. Lampung Tengah. "Kecamatan Kotagajah." [kec.lampungengahkab.go.id](http://kec.lampungengahkab.go.id), 2024.
- Djoko Pangestu Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Lampung Tengah. Wawancara, 1 April 2024.
- Ego Saputra dan Kurniawan. "Pengukuran Penerimaan Aplikasi e-Coklit Berdasarkan Persepsi PPK, PPS, dan Pantarlih Menggunakan Technology Acceptance Model Kurniawan." *JPSII: Jurnal Pengembangan Sistem Informasi dan Informatika* 4, no. 4 (2023).
- Fahrul Hidayat PPS Kampung Sumber Rejo. Wawancara, Desember 2023.
- Fajlurrahman Jurdi. *Hukum Tata Negara Indonesia*. 1 ed. Jakarta: Kencana, t.t.
- Fatikhatul Khoiriyah, Dwi Zaen Prasetyo, dan Ahmad Syarifudin. *Mengawal Pemilu Demokratis di Provinsi Lampung*. 1 ed. Lampung: Bawaslu Provinsi Lampung, 2019.
- Humas KPU. "Rilis KPU: Menuju Penetapan Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 Semakin Baik." Dalam [kpu.go.id](http://kpu.go.id), 16 Juni 2023.
- Humas KPU RI. "E-Coklit, Perkuat Digitalisasi Pemilu dan Pemilihan 2024." [kpu.go.id](http://kpu.go.id), 2021.
- Idolla Adha Yanti, Badaruddin, dan Indra Fauzan. "Implementasi corporate social responsibility (CSR) PT. Wika Beton tbk - PPB Sumut dalam bidang pendidikan melalui program wika mengajar di SMK negeri 2 Binjai." *Histeria : Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (Juli 2022).
- Indra Kertati, Harsoyo, Setyohadi Pratomo, Bambang Agus Windu Sancono, M. Daeni, Rahmad Purwanto Widyastomo, dan Charis Christiani. *Implementasi Kebijakan Publik: Dari Hulu ke Hilir*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Indriana Ayuningtias, Syahril, dan Moh. Faisol. "Pengelolaan Keuangan Dana Desa dalam Perspektif Teori Marilee S. Grindle." *Journal of Accounting and Financial Issue* 2, no. 1 (Mei 2021): 32.
- Irwan Supriadi Rambe. "Pemutakhiran Daftar Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2024." *Jurnal Pengawasan Pemilu Bawaslu DKI Jakarta* 7, no. 3 (2022).
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. 1 ed. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

- Joko Pramono. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. 1 ed. Solo: Unisri Press, 2020
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- KPU. "Coklit Untuk Validitas Data Pemilih Pemilu 2024," Dalam 5 Februari 2023.
- Laurensius Sayrani, Rudi Rohi, Ari Muskana, dan Alfred O Enamau. Peta Masalah Data Pemilih Studi di Kota Kupang. Nusa Tenggara Timur: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2019.
- Mahlita Fibry Wachidah, Bambang Kusbandrijo, dan Achluddin Ibnu Rochim. "Implementasi Tugas Karang Taruna Menurut Permensos Nomor 25 Tahun 2019 (Studi Kasus Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya)." PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik 2, no. 1 (2022).
- Merista Trisnanti. "Studi Mengenai Implementasi Kebijakan Program Layanan Referensi di Perpustakaan Universitas Surabaya." Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan Universitas Airlangga, t.t.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. 1 ed. Mataram: Mataram University Press, 2010.
- Muhammad Jufri, Puadi, Siti Khopipah, Sitti Rakhman, Burhanuddin, Mahyudin, dan Irwan Supriadi Rambe. Jurnal Pengawasan Pemilu DKI Jakarta. Jakarta: BAWASLU Provinsi DKI Jakarta, 2021.
- Muhammad Yunus. "KPU Makassar uji coba E-Coklit, sebelum digunakan secara nasional." makassar.terkini.id, Mei 2020.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. 4 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Nanda Herningtyas Apriliani Eka Kusuma. "Peran komisi pemilihan umum (kpu) dalam pemutakhiran data pemilih pada pemilihan gubernur di kabupaten pematang tahun 2018." Skripsi, Universitas Pancasakti, 2021.
- Nano Suharno. "Pilkada, Data Penduduk, dan Pemilih." Dalam news.detik.com, 29 September 2020.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Purwanto Ketua PPK Kota Gajah. Wawancara, 7 Maret 2024.

Rahman. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah: Kecamatan Kotagajah Dalam Angka 21. Gunung Sugih: Preface, 2021.

Ridho Nur Ilham. "Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Tenaya Raya dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekan baru Tahun 2017." Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019.

Rifa'i Abubakar. Pengantar Metodologi Penelitian. Pertama. Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.

Rizet Liana Pantarlih Kampung Kotagajah Timur. Wawancara, 23 Maret 2023

Rafif Pamenang Imawa. "Menjaga Suara Demos Tantangan Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilu 2024." Jurnal Pengawasan Pemilu Bawaslu DKI Jakarta 7, no. 3 (2022).

Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, dan Hasyim Asy'ari. Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutakhiran Daftar. 1 ed. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.

Sanusi. "Implementasi Program Bersih, Sehat dan Berkah (Berseka) dalam Mengatasi Permukiman Kumuh." Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 3, no. 10 (Februari 2024).

Sigit Pamungkas. Perihal Pemilu. 1 ed. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, 2009.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2014.

Sukowati Indah Lestari selaku Pantarlih Kampung Kota Gajah Timur. Wawancara, 26 Februari 2024.

Sunarso. Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, dan Implementasi di Indonesia). 1 ed. Yogyakarta: UNY Press, 2015.

Supranto. "Kinerja KPU Kabupaten Sintang Dalam Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018." Jurnal Indonesia Sosial Teknologi 2, no. 4 (2021).

- Sutri Destemi Elsi. Politik Kebijakan Publik di Sektor Pertambangan. 1 ed. Publica Indonesia Utama, 2023.
- Topo Santoso dan Ida Budiarti. Pemilu di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Uu Nurul Huda. Hukum Partai Politik dan Pemilu Di Indonesia. 1 ed. Bandung: Fokusmedia, 2018.
- Wisnu Wijaya PPS Kampung Kotagajah Timur,. Wawancara, 23 Maret 2023.
- Zuchri Abdussamad. Metode Penelitian Kualitatif. 1 ed. Syakir Media Press, 2021.
- Zumrotun Solichah. "KPU Jember Pastikan Pemutakhiran Data Pemilih Akurat dengan E-Coklit." Dalam [jatim.antaranews.com](http://jatim.antaranews.com) diunduh pada 12 Februari 2023.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 0564/In.28.2/D1/PP.00.9/04/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 14 April 2023

Kepada Yth:  
Toto Andri Puspito, M.T.I.  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Farida  
NPM : 2002031010  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul : PENERAPAN ELEKTRONIK PENCOCOKAN DAN PENELITIAN (E-COKLIT)  
TERHADAP PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILU 2024

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang  
Akademik dan Kelembagaan,

Elfa Murdiana

## **OUTLINE**

### **PENERAPAN ELEKTRONIK PENCOCOKAN DAN PENELITIAN (E-COKLIT) TERHADAP PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILU 2024 (Studi Kasus Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**NOTA DINAS**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

## **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Teori Demokrasi
- B. Teori Penerapan Merilee S. Grindle
- C. Elektronik Pencocokan dan Penelitian (e-Coklit)
- D. Pemutakhiran Data Pemilih
- E. Pemilu

## **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
  - 1. Jenis Penelitian
  - 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data Penelitian
  - 1. Sumber Data Primer
  - 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
  - 1. Wawancara
  - 2. Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Kecamatan Kotagajah
- B. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah

- C. Penerapan Elektronik Pencocokan dan Penelitian (e-Coklit) Terhadap Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilu 2024 di Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah
- D. Hambatan-hambatan dalam Penerapan Pencocokan dan Penelitian (e-Coklit) Terhadap Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilu 2024 di Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**


## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Mengetahui,  
Dosen pembimbing



**Toto Andri Puspito**  
NIP. 198902192019031007

Metro, Februari 2024  
Peneliti



**Farida**  
NPM. 2002031010

**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**  
**PENERAPAN ELEKTRONIK PENCOCOKAN DAN PENELITIAN**  
**(E-COKLIT) TERHADAP PEMUTAKHIRAN DATA**  
**PEMILIH PADA PEMILU 2024**  
**(Studi Kasus Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah)**

**A. Wawancara dengan KPU Lampung Tengah**

1. Bagaimana konsep dan tujuan dari penerapan e-Coklit terhadap pemutakhiran data pemilih? Apakah e-Coklit telah diterapkan sebelumnya dalam pemilihan lainnya?
2. Bagaimana aturan teknis yang mengatur tentang penerapan e-Coklit terhadap pemutakhiran data pemilih? Apakah ada dokumen berupa juknis atau buku panduan terkait penggunaan e-coklit yang diberikan kepada Pantarlih?
3. Apa manfaat yang diharapkan dari penerapan e-coklit terhadap pemutakhiran data pemilih?
4. Apakah e-Coklit dapat memastikan keakuratan dan efisiensi dalam pemutakhiran data pemilih pada Pemilu 2024?
5. Apakah terdapat kendala dalam penerapan e-Coklit terhadap pemutakhiran data pemilih pada pemilu 2024? Jika ya, harap jelaskan kendala tersebut lalu bagaimana cara mengatasinya?
6. Bagaimana komunikasi antara KPU dengan badan ad hoc jika terdapat kendala dalam penerapan e coklit?
7. Siapa saja yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih dengan e-Coklit?

8. Bagaimana kesiapan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia dalam mendukung penerapan e-Coklit pada Pemilu 2024?
9. Apakah ada sosialisasi/bimtek yang dilakukan oleh KPU Lampung Tengah terkait e-Coklit?
10. Bagaimana kepatuhan dan respon dari pelaksana saat memutakhirkan data pemilih menggunakan e-coklit?

**B. Wawancara dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Gajah**

1. Bagaimana aturan teknis yang mengatur tentang penerapan e-Coklit pada Pemilu 2024?
2. Apakah pada pemilu 2024 e-coklit diterapkan secara menyeluruh di wilayah Kotagajah?
3. Apakah e-coklit memberikan manfaat terhadap pemutakhiran data pemilih pada pemilu 2024?
4. Apakah e-Coklit dapat memastikan keakuratan dan efisiensi dalam pemutakhiran data pemilih pada Pemilu 2024?
5. Siapa yang menggunakan e-coklit dalam pemutakhiran data pemilih?
6. Apakah ada sosialisasi/bimtek terkait e-Coklit dari KPU kepada PPK?
7. Bagaimana kesiapan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia dalam mendukung penerapan e-Coklit pada Pemilu 2024?
8. Apa hambatan yang dihadapi di lapangan dalam proses pemutakhiran data pemilih menggunakan e-coklit?

**C. Wawancara dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Kota Gajah**

1. Apakah e-coklit memberikan manfaat terhadap pemutakhiran data pemilih pada pemilu 2024?
2. Apakah e-Coklit dapat memastikan keakuratan dan efisiensi dalam pemutakhiran data pemilih pada Pemilu 2024?
3. Apakah ada sosialisasi terkait e-Coklit yang dilakukan oleh KPU Lampung Tengah kepada PPS?
4. Apa yang menjadi hambatan saat menggunakan e-coklit terhadap pemutakhiran data Pemilih? Lalu bagaimana cara mengatasinya?
5. Bagaimana komunikasi yang terjadi antara KPU dengan PPS jika terdapat kendala dalam penerapan e coklit?

**D. Wawancara dengan Pantarlih Kecamatan Kota Gajah**

1. Apakah pada pemilu 2024 anda menggunakan e-Coklit untuk pemutakhiran data pemilih?
2. Apakah ada dokumen berupa juknis atau buku panduan terkait penggunaan e-coklit?
3. Bagaimana pendapat anda tentang pemutakhiran data pemilih menggunakan e-Coklit?
4. Apakah anda mendapatkan sosialisasi/bimtek terkait e-Coklit?
5. Apa yang menjadi hambatan saat menggunakan e-coklit terhadap pemutakhiran data Pemilih pada Pemilu 2024?

6. Bagaimana respon dari KPU jika terdapat kendala ketika Pantarlih menggunakan e cokit?

#### **E. Dokumentasi**

1. Gambaran Umum Kecamatan Kota Gajah
2. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Lampung Tengah
3. SK PPK dan PPS Kecamatan Kota Gajah
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum,

Mengetahui,  
Dosen pembimbing

  
**Toto Andri Puspito**  
NIP. 198902192019031007

Metro, Februari 2024  
Peneliti

  
**Farida**  
NPM. 2002031010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-0144/In.28/D.1/TL.01/02/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **FARIDA**  
NPM : 2002031010  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KPU LAMPUNG TENGAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN ELEKTRONIK PENCOCOKAN DAN PENELITIAN (E-COKLIT) TERHADAP PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILU 2024 (STUDI KASUS KECAMATAN KOTA GAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

---

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 12 Februari 2024

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-0145/In.28/D.1/TL.00/02/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KETUA KPU LAMPUNG TENGAH  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0144/In.28/D.1/TL.01/02/2024, tanggal 12 Februari 2024 atas nama saudara:

Nama : **FARIDA**  
NPM : 2002031010  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KETUA KPU LAMPUNG TENGAH bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KPU LAMPUNG TENGAH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN ELEKTRONIK PENCOCOKAN DAN PENELITIAN (E-COKLIT) TERHADAP PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILU 2024 (STUDI KASUS KECAMATAN KOTA GAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 12 Februari 2024  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Jl. Proklamator No.165 Bandar Jaya – Lampung Tengah  
Telp. (0725) 529519 E-mail : kab\_lampungtengah@kpu.go.id

Nomor : 42/SDM.04.1-BA/1802/4/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Melakukan Research

Bandar Jaya, 17 April 2024

Yth. Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan IAIN Metro  
di –  
Tempat

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Nama : Farida  
NPM : 2002031010  
Semester : 8 (delapan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam  
Asal Instansi : Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN Metro)

Bersama ini kami menyampaikan bahwa, saudara/i FARIDA dari Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Islam telah melakukan research di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah di Subbagian Perencanaan Program, Data, dan Informasi tentang Penerapan Elektronik Pencocokan Dan Penelitian (E-COKLIT) Terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilu 2024 (Studi Kasus Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah) pada tanggal 1 sampai dengan 3 April 2024.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lampung Tengah



Irawan Indra Jaya





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-469/In.28/S/U.1/OT.01/05/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : FARIDA  
NPM : 2002031010  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 2002031010

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 31 Mei 2024  
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); email: syariah.iain @metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Farida

Jurusan/Fakultas : Hukum Tata Negara/ Syariah

NPM : 2002031010

Semester/ T.A : 7/ 2023

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	2 Juni 2023	<p><b>Latar Belakang Masalah</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tambahkan penjelasan terkait negara demokrasi</li><li>- Aturan E-Coklit dan Coklit?</li><li>- Sinkronisasi E-Coklit?</li><li>- Keakuratan E-Coklit?</li><li>- Gunanya E-Coklit?</li></ul> <p><b>Landasan Teori</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- E-coklit harus datang atau tidak?</li><li>- Tambahkan penjelasan terkait efektifitas hukum</li></ul> <p><b>Sumber Data Primer</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- E coklit apakah ada kaitannya dengan PPK dan PPS?</li></ul>	

Dosen Pembimbing

**Toto Andri Puspito, M.T.I**  
NIP. 198902192019031007

Mahasiswa Ybs,

**Farida**  
NPM. 2002031010



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Farida

Jurusan/Fakultas : Hukum Tata Negara/ Syariah

NPM : 2002031010

Semester/ T.A : 7/ 2023

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
2.	10 November 2023	<b>Latar Belakang Masalah</b> - Hapus data terkait kasus cokolit manual, fokuskan pada permasalahan jaringan pada e-coklit.  <b>Landasan Teori</b> - Teori efektifitas hukum yang digunakan kurang relevan dengan judul, takutnya akan mempersulit pada saat bab 4 dan bab 5. - Baca Perpres nomor 95 tahun 2018, dan kaitkan dengan judul penelitian - Ganti teori efektifitas hukum dengan teori penerapan	

**Dosen Pembimbing**

**Toto Andri Puspito, M.T.I**  
NIP. 198902192019031007

**Mahasiswa Ybs,**

**Farida**  
NPM. 2002031010



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Farida

Jurusan/Fakultas : Hukum Tata Negara/ Syariah

NPM : 2002031010

Semester/ T.A : 7/ 2023

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
3.	04 Desember 2023	<p><b>Landasan Teori</b></p> <p>Banyak teori yang disampaikan tentang penerapan, yang nantinya digunakan untuk mengukur bagaimana penerapan kebijakan e-Coklit. Jadi teori siapa yang akan digunakan? Perjelas kembali.</p> <p>Cari teori lain yang akan digunakan sebagai pendukung dari sebuah teori utama yang akan dijadikan sebagai tolak ukur.</p> <p>Cari teori di jurnal, jangan di skripsi karena akan dijadikan pembahasan di bab 4 (Teori Merile Grindle).</p>	

Dosen Pembimbing




Toto Andri Puspito, M.T.I  
NIP. 198902192019031007

Mahasiswa Ybs,



Farida  
NPM. 2002031010



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); email: syariah.iain @metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Farida

Jurusan/Fakultas : Hukum Tata Negara/ Syariah

NPM : 2002031010

Semester/ T.A : 7/ 2023

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	06 Desember 2023	Acc	

**Dosen Pembimbing**

**Toto Andri Puspito, M.T.I**  
NIP. 198902192019031007

**Mahasiswa Ybs,**

**Farida**  
NPM. 2002031010



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); email: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Farida

Jurusan/Fakultas : Hukum Tata Negara/ Syariah

NPM : 2002031010

Semester/T.A : 8/2024

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	23 Januari 2024	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perbaiki Outline: "Penerapan Merilee S. Grindle"</li><li>2. Buat tabel parameter Merilee S. Grindle untuk mempermudah penelitian</li><li>3. APD disesuaikan dengan tabel parameter</li><li>4. Tanya ke KPU Kab/Kota lain untuk menambah pengetahuan terkait responnya</li><li>5. Buka aturan yang mengatur tentang jenjang pendidikan dan usia Pantarlih</li><li>6. Cari aturan teknis e-Coklit</li><li>7. Lanjutkan pengerjaan Bab IV</li></ol>	

**Dosen Pembimbing**

**Mahasiswa Ybs,**

**Toto Andri Puspito, M.T.I**  
NIP. 198902192019031007

**Farida**  
NPM. 2002031010



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); email: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Farida

Jurusan/Fakultas : Hukum Tata Negara/ Syariah

NPM : 2002031010

Semester/T.A : 8/2024

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
2.	30 Januari 2024	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pada kata "apakah" kurang pas untuk diletakkan di penggunaan APD. Saran: kalimatnya bisa dirubah atau kalau tidak memungkinkan tidak papa.</li><li>2. ACC APD dan Outline</li><li>3. Lanjutkan Bab IV</li></ol>	

**Dosen Pembimbing**

**Mahasiswa Ybs,**

**Toto Andri Puspito, M.T.I**  
NIP. 198902192019031007

**Farida**  
NPM. 2002031010



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); email: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Farida

Jurusan/Fakultas : Hukum Tata Negara/ Syariah

NPM : 2002031010

Semester/T.A : 8/2024

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	3 Mei 2024	<b>Revisi Bab IV</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Pada bagian “letak pengambilan keputusan” seharusnya membahas tentang ketepatan kebijakan e-Coklit? dan Apakah sudah tepat menerapkan e-Coklit?</li><li>Apakah pada bagian “pelaksana program” sudah sesuai dengan poin parameter operasional yang telah dicantumkan di atas?</li><li>Perbaiki bagian “tipe manfaat” dan isinya berupa manfaat e-Coklit bagi KPU Lampung Tengah dan manfaat e-Coklit bagi Pantarlih.</li><li>Perbaiki <i>typo-typo</i> pada penulisan.</li></ol>	

**Dosen Pembimbing**



**Foto Andri Puspito, M.T.I**  
NIP. 198902192019031007

**Mahasiswa Ybs,**



**Farida**  
NPM. 2002031010



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); email: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Farida

Jurusan/Fakultas : Hukum Tata Negara/ Syariah

NPM : 2002031010

Semester/T.A : 8/2024

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
2.	19 Mei 2024	<p><b>Revisi Bab IV</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki bagian “letak pengambilan keputusan” kemudian sesuaikan dengan jurnal yang dicantumkan di kolom komentar &amp; baca juga jurnal terkait hal tersebut.</li><li>- Bisa dikaitkan dengan bagian “derajat perubahan yang diinginkan”</li><li>- Ubah parameter “letak pengambilan keputusan”</li></ul> <p><b>Revisi Bab V</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pada bagian kesimpulan masukkan hasil analisis kebijakan e-Coklit dengan menggunakan parameter implementasi kebijakan Merilee S. Grindle</li><li>- Perjelas kembali kesimpulan misalnya “menyarankan e-Coklit untuk tetap digunakan karena...”</li></ul>	

Dosen Pembimbing

**Toto Andri Puspito, M.T.I**  
NIP. 198902192019031007

Mahasiswa Ybs,

**Farida**  
NPM. 2002031010



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); email: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Farida

Jurusan/Fakultas : Hukum Tata Negara/ Syariah

NPM : 2002031010

Semester/T.A : 8/2024

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
3.	29 Mei 2024	<b>Revisi Bab IV</b> Pada “letak pengambilan keputusan” tidak perlu pakai banyak perbaikan? Karena masih ada beberapa manfaat yang didapat?	

Dosen Pembimbing

**Toto Andri Puspito, M.T.I**  
NIP. 198902192019031007

Mahasiswa Ybs,

**Farida**  
NPM. 2002031010



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); email: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Farida

Jurusan/Fakultas : Hukum Tata Negara/ Syariah

NPM : 2002031010

Semester/T.A : 8/2024

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
4.	30 Mei 2024	Acc Munagosa	

Dosen Pembimbing

**Toto Andri Puspito, M.T.I**  
NIP. 198902192019031007

Mahasiswa Ybs,

**Farida**  
NPM. 2002031010

## FOTO DOKUMENTASI



**Foto 1. Wawancara dengan Saudara Djoko Pangestu  
Selaku Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Lampung Tengah**



**Foto 2. Wawancara dengan Saudara Purwanto  
Selaku Ketua PPK Kecamatan Kota Gajah**



**Foto 3. Wawancara dengan Saudara Ahmad Sahuji  
Selaku PPS Kampung Nambah Rejo Kecamatan Kota Gajah**



**Foto 4. Wawancara dengan Saudara Abdul Halim  
Selaku Operator Data KPU Lampung Tengah**



**Foto 5. Wawancara dengan Saudara Fahrul Hidayat  
Selaku PPS Kampung Sumber Rejo Kecamatan Kota Gajah**

## RIWAYAT HIDUP



Farida lahir pada 09 Februari 2002 di Kotagajah, Lampung Tengah. Peneliti merupakan anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan Almarhum Babay Gunawan dan Menah. Jenjang akademis peneliti dimulai dengan menempuh pendidikan di SD Negeri 02 Kotagajah. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 02 Kotagajah dan dilanjutkan dengan menimba ilmu di SMA Negeri 01 Kotagajah dan pada tahun 2020 peneliti resmi menjadi Mahasiswa Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri Metro.

Pada saat menjadi mahasiswa peneliti melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Metro di tahun 2023. Pada tahun yang sama peneliti juga mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sukadadi, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.

Selama berkuliah di IAIN Metro peneliti tergabung dalam unit kegiatan penelitian di fakultas yaitu Pusat Studi Konstitusi dan Kepemiluan (PSKK). Hal ini yang menjadikan peneliti membantu dosen melakukan proyek penelitian dan pengabdian masyarakat serta sejumlah penelitian di luar kampus yang diikuti. Selain itu, peneliti juga turut aktif dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dan diamanahkan menjadi Sekretaris KOPRI (Masa Khidmat 2022/2023) dan Ketua KOPRI Rayon Hukum Tata Negara (Masa Khidmat 2023/2024).